

No. Reg: 201090000039830

LAPORAN PENELITIAN



MINORITAS AGAMA DI SEKOLAH MAYORITAS
(Studi Komparatif Relasi Antarumat Beragama
pada Sekolah Umum di Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara)

Ketua Peneliti

Marzuki

NIDN: 2001018402

ID Peneliti: 200101840201027

Anggota:

Mumtazul Fikri

Kategori Penelitian	Penelitian Terapan Strategis Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Sosial Keagamaan
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
SEPTEMBER 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2020**

1. a. Judul Penelitian : Minoritas Agama di Sekolah Mayoritas (Studi Komparatif Relasi Antarumat Beragama pada Sekolah Umum di Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara)
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Terapan Strategis Nasional
- c. No. Registrasi : 201090000039830
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Sosial Keagamaan

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Marzuki
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 198401012009011015
 - d. NIDN : 2001018402
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200101840201027
 - f. Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/PAI

 - i. Anggota Peneliti
 - Nama Lengkap : Mumtazul Fikri
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/MPI

3. Lokasi Penelitian : Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2020
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 75.0000.000;
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 31 Agustus 2020
Peneliti,



Marzuki
NIDN. 2001018402

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Marzuki**
NIDN : 2001018402
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Pidie/01 Januari 1984
Alamat : Jln. Bayeun No. 13 Dusun Sederhana,
Kopelma Darusslam, Syiah Kuala, Banda
Aceh, 23111.
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan
Agama Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: "Minoritas Agama di Sekolah Mayoritas (Studi Komparatif Relasi Antarumat Beragama pada Sekolah Umum di Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara)" adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Marzuki
NIDN. 2001018402

MINORITAS AGAMA DI SEKOLAH MAYORITAS (Studi Komparatif Relasi Antarumat Beragama pada Sekolah Umum di Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara)

Ketua Peneliti:

Marzuki

Anggota Peneliti:


Mumtazul Fikri

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola relasi sosial yang terbentuk dalam relasi antarumat beragama dan implikasinya terhadap minoritas agama pada Sekolah Menengah Umum di Aceh, Bali dan Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif komparatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, focus group discussion (FGD) dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) yang dipilih berdasarkan keragaman peserta didik lintas agama di Provinsi Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan siswa pada SMUN di Provinsi Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pola relasi sosial yang terbentuk pada sekolah umum di tiga lokasi yaitu Prov. Aceh, Bali dan Sulawesi Utara ditemukan bahwa pola relasi sosial asosiatif terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Aceh dan Sulawesi Utara, sedangkan pola relasi sosial disosiatif terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Bali. Kedua, implikasi pola relasi sosial yang terbentuk terhadap minoritas agama pada Sekolah Menengah Umum di tiga lokasi penelitian (Aceh, Bali dan Sulawesi Utara) dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk implikasi yaitu: implikasi spiritual, implikasi psikologis dan implikasi sosiologis.

Kata Kunci: *Relasi Antarumat Beragama, Minoritas dan Mayoritas, Sekolah Umum*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepengkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “Minoritas Agama Di Sekolah Mayoritas (Studi Komparatif Relasi Antarumat Beragama pada Sekolah Umum di Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara)”. Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik SMUN 1 Banda Aceh
7. Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik SMUN 7 Denpasar, Bali.
8. Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik SMUN 7 Manado, Sulawesi Utara.
9. Ketua dan Anggota FKUB Kota Banda Aceh
10. Ketua dan Anggota FKUB Manado, Sulawesi Utara
11. Ketua dan Anggota FKUB Denpasar, Bali

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 21 September 2020
Ketua Peneliti,

Marzuki

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Penelitian Terdahulu	4
E. Kerangka Teori	7
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Multikulturalisme di Indonesia	11
B. Moderasi Beragama di Indonesia	17
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
B. Jenis Penelitian	26
C. Subjek Penelitian	27
D. Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	31
B. Pembahasan	53
1. Gambaran Umum Keberagaman di Prov. Aceh, Bali dan Sulawesi Utara	53
2. Pola Relasi Sosial yang Terbentuk dalam Relasi Antarumat Beragama pada Sekolah Umum di Aceh, Bali dan Sulawesi Utara	55
3. Implikasi Pola Relasi Sosial yang Terbentuk Terhadap Minoritas Agama pada Sekolah Umum di Aceh, Bali dan Sulawesi Utara	76

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran dan Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara majemuk dan multikultural. Multikulturalisme Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, geografis Indonesia terdiri dari 16.056 pulau yang terbentang luas mulai dari Sabang hingga Meurake (Statistik Indonesia, 2018: 3). *Kedua*, penduduk Indonesia terdiri dari beragam etnik, 478 suku bangsa, 742 dialek bahasa daerah berbeda (Kominfo.go.id). *Ketiga*, multikulturalisme Indonesia juga terdapat pada keragaman agama dan kepercayaan. Berdasarkan sensus penduduk 2010 menunjukkan persentase penganut agama Indonesia adalah; Islam: 207.176.162 jiwa (87,18%), Kristen: 16.528.513 jiwa (6,96%), Katolik: 6.907.873 jiwa (2,91%), Hindu: 4.012.116 jiwa (1,69%), Budha: 1.703.254 jiwa (0,72%) dan Konghucu: 117.091 jiwa (0,05%) (Sensus BPS, 2010). Selain itu juga terdapat 138.000 jiwa penghayat kepercayaan yang tersebar dalam 187 aliran kepercayaan di 13 provinsi (nasional.kompas.com).

Keberadaan multikulturalisme di Indonesia dilindungi dalam berbagai regulasi kerukunan antarumat beragama. *Pertama*, Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J dan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya serta beribadat menurut keyakinannya. *Kedua*, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 menyebutkan diantara misi Kementerian Agama RI adalah “memantapkan kerukunan intra dan antarumat beragama” (Kepmenag No.39,2015). *Ketiga*, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028 menyebutkan

“Pluralisme dan Keragaman” menjadi tema prioritas penelitian keagamaan ARKAN 2018-2028 (Kepdirjenpendis No.6994,2018). *Keempat*, Rekomendasi RAKERNAS Kemenag RI Tahun 2019 mencetuskan 2019 sebagai Tahun Moderasi Agama melalui penyusunan Buku Putih Moderasi Beragama (kemenag.go.id,2019) (gatra.com,2019) (republika.co.id,2019). *Kelima*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab III, Pasal 4, ayat (1) menyebutkan: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” (UU RI No.20,2003). Data di atas menunjukkan bahwa regulasi Indonesia sangat menjamin kebebasan beragama dan keberagaman masyarakatnya khususnya di lembaga pendidikan.

Regulasi multikulturalisme di atas menunjukkan bahwa secara peraturan keberadaan keberbedaan dan keberagaman penduduk di Indonesia dilindungi secara keseluruhan tanpa terkecuali. Hal ini sangat wajar mengingat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan keragaman karakteristik suku bangsa, adat budaya dan agama. Misalnya, Provinsi Aceh yang menjadi daerah pertama masuknya Islam ke nusantara didominasi oleh masyarakat muslim yang dikenal taat dan fanatik dalam menjalankan syariat Islam. Provinsi Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Provinsi Sulawesi Utara dengan kota Manado sebagai ibukotanya, provinsi ini didominasi penduduk beragama Kristen. Saat suatu wilayah didominasi oleh suatu budaya dan agama tertentu, maka sangat wajar jika muncul pertanyaan bagaimana kondisi kehidupan sosial dan agama kelompok minoritas di daerah tersebut.

Fakta menunjukkan bahwa adanya kasus diskriminasi terhadap minoritas agama di wilayah mayoritas khususnya di

sekolah umum (*public school*). *Pertama*, publikasi SETARA Institute menyebutkan kota Banda Aceh adalah kota urutan kedua paling tidak toleran di Indonesia pada 2018 (news.detik.com, 2018). *Kedua*, penyusunan kurikulum pendidikan islami yang akan diterapkan pada sekolah umum di seluruh Aceh (modusaceh.co,2019) (republika.co.id,2019). *Ketiga*, kasus larangan berjilbab pada sekolah umum di Provinsi Bali pada 2014 (kpai.go.id) (nasional.republika.co.id) (republika.co.id). *Keempat*, larangan jilbab tersebut berbeda dengan fakta toleransi agama Provinsi Bali dimana adanya Guru Beragama Hindu mengajar di Pondok Pesantren Bali Bina Insani, Tabanan, Bali (liputan6.com). *Kelima*, fakta toleransi beragama di Manado dimana adanya pelajar berjilbab yang mengikuti Parade Santa Klaus pada kegiatan keagamaan Kristen (regional.kompas.com). *Keenam*, fakta tersebut berbanding terbalik dengan kasus penyegelan masjid di kelurahan Maasing (kampung Bobo) Kecamatan Tuminting, Manado, Sulawesi Utara pada 2016 (detikawanua.com), juga kasus penyegelan mushalla Perum Agape Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada 2019 (viva.co.id).

Menilik kepada fakta kasus dan regulasi multikulturalisme di atas menimbulkan pertanyaan besar apakah mungkin terjadinya diskriminasi terhadap kelompok minoritas di tengah perlindungan hukum terhadap keberagaman di Indonesia? bagaimana pula relasi antara minoritas agama di wilayah mayoritas yaitu Aceh (mayoritas Islam), Bali (mayoritas Hindu), dan Sulawesi Utara (mayoritas Kristen) khususnya pada sekolah umum. Data di atas menunjukkan bahwa adanya ketimpangan (*gap*) antara regulasi kerukunan antarumat beragama dengan kasus-kasus yang terjadi di Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara khususnya di lembaga pendidikan umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola relasi sosial yang terbentuk dalam relasi antarumat beragama pada sekolah umum di Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara?
2. Bagaimana implikasi pola relasi sosial yang terbentuk terhadap minoritas agama pada sekolah umum di Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menemukan pola relasi sosial yang terbentuk dalam relasi antarumat beragama pada sekolah umum di Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara.
2. Untuk menganalisis implikasi pola relasi sosial yang terbentuk terhadap minoritas agama pada sekolah umum di Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah ditelusuri terkait penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan di 3 (tiga) provinsi, yaitu Aceh, Bali dan Sulawesi Utara. Pemilihan hasil kajian terdahulu difokuskan pada masalah relasi antarumat beragama di tiga provinsi tersebut.

Penelitian dari Binsal, pada tahun 2017, berjudul "Kerukunan Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil (Studi Kasus di Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah)". Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) Kerukunan umat beragama antara Islam dan Kristen di Desa Suka Makmu, Kecamatan Gunung Meriah terjalan dengan baik. Hal ini dapat ditandai dengan

berbagai interaksi dan kontak sosial yang mereka lakukan dalam kehidupan keseharian dengan berbagai bentuk seperti kegiatan gotong royong dan hubungan lainnya, (2) Kerukunan antar umat beragama ini bisa terjadi disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yakni satu tempat tinggal yang membuat di kalangan masyarakat saling memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme (Binsal, 2017).

Penelitian dari Mumtazul Fikri pada tahun 2017 yang berjudul "Relasi Antarumat Beragama pada Lembaga Pendidikan". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh tetap menjamin kebebasan pendidikan bagi peserta didik lintas agama. Komunikasi antarbudaya dan agama di Banda Aceh terjadi dalam beberapa interaksi, seperti pedagogis, budaya dan kerja. Harmonisasi tercipta dalam relasi sosial di lembaga pendidikan yang diamati karena multikulturalisme atau keragaman budaya adalah konsep klasik di Aceh Fikri, 2017).

Kemudian penelitian dari A. Muchaddam Fahham pada tahun 2018 yang berjudul "Dinamika Hubungan Antarumat Beragama: Pola Hubungan Muslim dan Hindu di Bali. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan antarumat Islam dan Hindu di Bali. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola hubungan antarumat Islam dan Hindu tidak tunggal, tetapi beragam. Ada hubungan yang asosiatif dan ada juga hubungan disasosiatif (Fahham, 2018).

Penelitian dari I Gede Suwindia dkk, pada tahun 2012 yang berjudul "Relasi Islam dan Hindu Perspektif Masyarakat Bali". Relasi Islam dan Hindu di Bali pada dasarnya diperkuat pada tatanan budaya Bali yang terus berkembang dan lestari hingga saat ini. Geneologis memegang peranan penting, begitu juga peranan raja-raja di masa lalu dan generasinya memberikan kontribusi besar terhadap harmonisasi Islam dan Hindu di Bali (Suwindia, 2012).

Penelitian dari Syamsudduha Saleh, yang berjudul "Kerukunan Umat Beragama di Denpasar Bali". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antar umat beragama di Denpasar Bali adalah kesadaran dari masyarakat yang memiliki persamaan dan perbedaan. Kehidupan harmonis di Denpasar didasarkan oleh adanya sikap saling menghormati dan saling menghargai atas perbedaan (Saleh, 2013).

Penelitian dari Frangky Suleman pada tahun 2017 yang berjudul Keberagaman Budaya dan Agama di Kota Manado. Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam komunitas orang Manado, ada satu istilah yang populer, yaitu "Torang Samua Basodara" yang memaknai nilai sebagai sebuah proses, sehingga kedamaian di kota manado akan tetap terjaga (Suleman, 2017).

Penelitian-penelitian di atas memiliki fokus yang berbeda, penelitian Binsal lebih kepada relasi antarumat beragama dalam masyarakat, sedangkan penelitian dari Mumtazul Fikri fokus pada harmonisasi yang terjadi di Sekolah Kristen sebagai minoritas, bukan pada sekolah umum, yaitu SD, SMP dan SMA, walaupun kedua penelitian tersebut dilakukan di Aceh. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Bali, baik oleh Muchaddam Fahham dan I Gede Suwinda dkk, serta Syamsudduha Saleh merupakan penelitian yang lebih memfokuskan pada relasi antarumat beragama dalam masyarakat umum, bukan dalam lingkungan lembaga pendidikan secara khusus, apalagi di sekolah umum sebagaimana fokus dari penelitian ini. Begitu juga halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Frangky Suleman di Sulawesi Utara lebih fokus pada kajian keberagaman budaya dan agama, bukan pada keberagaman di lembaga pendidikan secara khusus. Oleh karen itu, penelitian ini sangat penting dilakukan dalam rangka mengetahui pola relasi antarumat beragama di lembaga pendidikan, sehingga pemilihan tiga provinsi yang memiliki umat


beragama mayoritas dan minoritas akan menemukan pola yang berbeda-beda dan saling melengkapi dalam rangka pelestarian harmonisasi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Dalam menganalisis masalah penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori dari Spradley dan McCurdy tentang pola relasi sosial. Relasi (*relation*) adalah hubungan antara sesama, relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi (Hidayati & Genggor, 2006: 31). Relasi dalam penelitian ini difokuskan pada komunikasi, kerjasama, tata tertib, ritual ibadah, simbol-simbol agama, ekstrakurikuler pada sekolah umum di Provinsi Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara.

Menurut Spradley dan McCurdy, relasi sosial merupakan hubungan antara individu yang berlangsung dalam waktu lama sehingga membentuk suatu pola, pola ini dinamakan sebagai pola relasi sosial (Spradley & McCurdy, 1975). Pola tersebut terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu 1). Pola relasi sosial *assosiatif* dan Pola Relasi *dissosiatif*. Pola relasi sosial *assosiatif* adalah proses yang terbentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi; 2). Pola Relasi sosial *dissosiatif*, yaitu proses yang terbentuk oposisi, yaitu persaingan, pertentangan, dan perselisihan.

Gambar 1.1.
Relasi Sosial Spradley dan McCurdy



Adapun jenis - jenis hubungan sosial adalah sebagai berikut:

a. Akulturasi;

Pola akulturasi akan terjadi manakala kedua kelompok ras yang bertemu mulai berbaur dan berpadu. Misalnya kita melihat bahwa kebudayaan orang belanda di Indonesia menyerap berbagai unsur kebudayaan Indonesia, seperti cara berbusana, cara makan, dan gaya berbahasa.

b. Dominasi

Pola ini akan terjadi bila suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Contoh: kedatangan bangsa eropa ke benua asia untuk memperoleh SDA. Atau kita jumpai dalam pengelompokan, misalnya suatu kelompok etnik mendominasi kelompok etnik lain,laki-laki mendominasi perempuan, orang kaya mendominasi orang miskin, dan lain sebagainya.

c. Paternalisme

Suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Banton mengemukakan bahwa pola ini muncul manakala kelompok pendatang yang secara politik lebih kuat mendirikan koloni di daerah jajahan. Dalam pola hubungan ini Banton membedakan tiga macam masyarakat: *masyarakat metropolitan* (didaerah asal pendatang), *masyarakat kolonial* yang terdiri atas para pendatang serta sebagian dari *masyarakat pribumi*, dan masyarakat pribumi yang dijajah.

d. Integrasi


Suatu pola hubungan yg mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan perhatian khusus atau makna penting pada perbedaan ras tersebut.

e. Pluralisme

Suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata semua warga masyarakat. Akan tetapi pola hubungan itu lebih terfokus pada kemajemukan kelompok ras daripada pola integrasi. Dalam pola ini solidaritas dalam masing-masing kelompok ras lebih

besar. Barton berpendapat bahwa suatu pola mempunyai kecenderungan untuk lebih berkembang kesuatu arah tertentu. Pola dominasi cenderung mengarah pada pluralisme, sedangkan pola akulturasi dan paternalisme cenderung mengarah pada pola integrasi

Gambar 1.2.
Jenis-jenis Hubungan Sosial



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Multikulturalisme di Indonesia

1. Definisi dan Konsep Multikulturalisme

Secara bahasa, multikulturalisme berasal dari kata ‘multi’ yang artinya *banyak, ragam*, kata ‘kultur’ yang artinya *budaya*, dan kata ‘isme’ yang menunjukkan paham ideologi. Para pakar budaya saling berbeda pendapat tentang definisi multikulturalisme, tetapi apabila dilihat dari sudut pandang manfaat dan fungsinya sebagai landasan hidup manusia. Multikulturalisme dapat didefinisikan sebagai aliran ideologi yang dapat melahirkan kesetaraan dan persamaan derajat di antara sesama manusia. Dengan adanya ideologi multikulturalisme, manusia dapat memahami adanya perbedaan bukanlah menjadi perpecahan tetapi saling mencari persamaan dan saling menghargai antar sesama.

Menurut Azra, multikulturalisme sebenarnya merupakan cara pandang dunia secara global yang dapat melahirkan kebijakan kebudayaan dimana manusia secara individu atau kelompok mampu menerimanya fakta perbedaan keyakinan agama, pluralitas dan multikultural yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dengan bahasa lain, multikulturalisme merupakan suatu kesadaran politik yang terbentuk dari kemampuan memahami perbedaan antar sesama manusia (Irhandayaningsing, 2012: 5).

Kata *multiculture* mulai dikenal sekitar tahun 1960-an di saat adanya tuntutan kesetaraan hak warga minoritas dari dominasi budaya masyarakat mayoritas di New York dan California (Banks, 1984: 164). Multikulturalisme adalah pengakuan, penghormatan

dan persamaan hak terhadap minoritas baik hak pribadi anggota maupun hak kolektif kelompok untuk mengimplementasikan budayanya (Ibrahim, 2013: 134). Beberapa konsep multikulturalisme antara lain; (1) demokrasi; (2) keadilan dan hukum; (3) nilai budaya dan etos kerja; (4) persamaan hak dan kewajiban; (5) kesukubangsaan; (6) keyakinan agama; (7) ungkapan budaya; (8) hak asasi manusia; (9) privasi dan publik; (10) hak budaya komunitas (Ibrahim, 2013: 134).

Parekh menyebutkan bahwa terdapat lima model multikulturalisme, antara lain:

- a. *Multikulturalisme Isolasionis*, dimana suatu masyarakat dengan asal kelompok yang berbeda budayanya menjalankan hidup secara otonom dan saling berinteraksi dengan yang lainnya.
- b. *Multikulturalisme Akomodatif*, dimana suatu masyarakat yang memiliki budaya dominan melakukan penyesuaian dan mengakomodasi kultur budaya minoritas.
- c. *Multikulturalisme Otonomis*, dimana suatu masyarakat yang bersifat plural dengan budaya kelompok utamanya berupaya mewujudkan persamaan hak dengan budaya dominan dengan kerangka politik yang dapat diterima secara bersama.
- d. *Multikulturalisme Kritis/Interaktif*, dimana suatu masyarakat plural yang kelompok-kelompok budayanya tidak fokus pada kehidupan budaya otonom tetapi berupaya menegaskan budaya mereka.
- e. *Multikulturalisme Kosmopolitan*, dimana masyarakat plural yang berupaya menghilangkan batasan perbedaan kultur

budaya dan berupaya menciptakan masyarakat yang terikat dengan budaya tertentu sekaligus mengembangkan kehidupan budaya masing-masing (Irhandayaningsing, 2012: 2).¹

Dalam memahami multikulturalisme maka harus mampu membedakan antara masyarakat majemuk (*plural society*) dan masyarakat multikultural (*multicultural society*). Suatu masyarakat majemuk belum tentu dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Perbedaan ini dapat dilihat pada pola interaksi yang terbentuk antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain, baik berbentuk kontestasi, dominasi atau moderasi.

Perbedaan antara masyarakat majemuk (*plural society*) dan masyarakat multikultural (*multicultural society*) adalah; masyarakat majemuk (*plural society*) adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai ras, agama dan kebijakan politik yang berbeda yang hidup damai dengan saling menghargai, menghormati dan toleransi antara satu dengan lainnya. Sedangkan masyarakat multikultural (*multicultural society*) adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai komunitas budaya dengan perbedaannya yang disatukan melalui konsepsi dunia menyatukan perbedaan kultur masyarakat. Dari definisi tersebut dapat dipahami perbedaan mendasar antara pluralisme dan multikulturalisme pada bentuknya. Pluralisme adalah suatu bentuk keberbedaan ras dan budaya, sedangkan multikulturalisme adalah suatu pandangan dunia (*world view*) tentang keberbedaan ras dan budaya dan diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan pandangan politik.

¹ **Lihat:** Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, (Harvard: 2001).

2. Sejarah Multikulturalisme

Istilah *multiculture* atau dalam bahasa Indonesia dikenal *multibudaya* atau *multikultur* pertama sekali diperkenalkan pada tahun 1960-an di saat adanya gerakan demonstrasi terhadap tuntutan persamaan hak-hak masyarakat sipil. Gerakan ini dilakukan sebagai upaya perbaikan sistem kebijakan *melting pot* terhadap hak kelompok minoritas oleh pemerintah Amerika Serikat khususnya negara bagian New York dan California (Banks, 1984: 164).

Pendapat lain menyebutkan bahwa istilah multikulturalisme (*multiculturalism*) pertama sekali diperkenalkan pada tahun 1950 di Kanada. Istilah ini mempunyai akar kata dari kata *multicultural* yang banyak dipublikasikan oleh koran-koran di Kanada yang bertujuan mendeskripsikan kepada dunia tentang keadaan masyarakat kota Montreal sebagai masyarakat yang multikultural dan multilingual (Irhandayaningsing, 2012: 4).

Melihat sejarahnya, multikulturalisme dapat dilihat memiliki dua ciri utama: *pertama, the need of recognition*, yaitu adanya kebutuhan terhadap suatu pengakuan global. *Kedua*, adanya legitimasi terhadap keragaman budaya atau dengan kata lain pluralisme budaya. Multikulturalisme lahir dari konsep yang sama dengan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan prinsip etika dan moral egaliter sosial politik (Irhandayaningsing, 2012: 4-5).

Jejak sejarah multikulturalisme di Indonesia telah lama ada sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Falsafah bangsa yang tertulis di kaki burung Garuda

sebagai lambang negara Indonesia secara jelas menunjukkan adanya pengakuan keberagaman suku bangsa yang menyatu hingga membentuk Indonesia. Kalimat “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang artinya walaupun berbeda tetapi tetap satu jua, kalimat ini menunjukkan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia justru sebagai khazanah kekayaan bangsa bukan untuk diperbesarakan perbedaan tetapi dengan selalu mengusung persamaan dan persatuan.

Meski demikian, terkadang konsep *Bhinneka Tunggal Ika* tidak selalu berjalan dengan baik di republik ini. Konsep *Bhinneka* (keberagaman) memang telah ada sejak lama bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Akan tetapi konsep *Ika* (persatuan) merupakan sebuah tujuan dan harapan yang masih harus terus diperjuangkan. Sejak kemerdekaan Indonesia, para tokoh bangsa yang memikirkan konsep ke-Ika-an hanya segelintir dan mereka terus berupaya untuk menyebarkan konsep ini agar dipahami dan diterima oleh seluruh suku bangsa di Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa telah mensosialisasikan konsep ini dalam kurikulum sekolah agar dipelajari oleh siswa siswi di seluruh Indonesia Wasino, 2011: 1-2).

Bahkan lebih jauh jika kita menilik sejarah Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta) sebenarnya telah adanya pengakuan terhadap perbedaan suku bangsa di Indonesia. Kongres ini diikuti oleh utusan para pemuda dari sembilan organisasi kepemudaan yaitu Jong Ambon, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Sekar Rukun,

Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), Pemuda Kaum Betawi dan Jong Celebes. Kongres ini menunjukkan bahwa semangat persatuan dalam keberbedaan telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia.

3. Multikulturalisme: dari Gerakan Politik ke Ranah Pendidikan

Dalam sejarahnya multikulturalisme awalnya adalah gerakan politik kaum minoritas kulit hitam di Amerika untuk menuntut persamaan hak sipil sebagai warga negara. Mereka menuntut adanya penghargaan dan kesamaan hak terhadap kebudayaan mereka. Awalnya multikulturalisme merupakan sebuah gerakan politik tetapi kemudian mulai berkembang ke ranah pendidikan.

Beralihnya multikulturalisme dari gerakan politik kepada ranah pendidikan menimbulkan gagasan suatu model pendidikan tentang keberagaman yang dikenal dengan istilah pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural awalnya digagas pertama sekali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada sekitar tahun 1960-an. Konsep ini digagas oleh gerakan yang menuntut perhatian terhadap *civil right movement* (gerakan hak sipil). Tujuan utama konsep ini adalah untuk mengurangi diskriminasi dan marginalisasi di ruang publik, tempat kerja dan lembaga pendidikan yang dilakukan oleh warga kelompok mayoritas kepada warga kelompok minoritas di Amerika. Saat itu, Amerika dan negara-negara Eropa hanya mengakui kebudayaan kulit putih

Kristen sedangkan budaya kelompok lain terjadi upaya diskriminasi dan marginalisasi (Wasino, 2011: 6).²

Gerakan ini berimbas kepada tuntutan reformasi kurikulum pendidikan Amerika yang dianggap diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Di awal tahun 1970-an adanya sejumlah program pendidikan yang mengusung ide keragaman budaya dan etnik. Selain itu ada tiga alasan utama kemunculan pendidikan multikultural di Amerika. *Pertama*, adanya gerakan perubahan bentuk pendidikan Amerika melalui integrasi sekolah pemerintah untuk menerima siswa siswi multi etnis. *Kedua*, adanya peningkatan jumlah imigran yang berimbas kepada tuntutan persamaan hak dalam pendidikan. *Ketiga*, adanya peningkatan keberagaman masyarakat di Amerika dalam aspek latar belakang bahasa dan kebangsaan, suku, agama, gender dan kelas sosial yang membutuhkan kepada konsep pendidikan baru yang mengayomi seluruh masyarakat dengan kultur heterogen (Wasino, 2011: 6-7).

B. Moderasi Beragama di Indonesia

1. Definisi Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan sebuah paradigma baru yang disusun dalam beragama. Di Kementerian Agama, program Moderasi Beragama ini telah menjadi program Nasional, terbukti dengan telah dimasukkannya program Moderasi Beragama ini kedalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (Bapenas).

² **Lihat:** Parsudi Suparlan, "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia", Jurnal Antropologi Indonesia, Nomor 6, Tahun 2002, hlm. 2-3.

Kementerian Agama R.I telah menerapkan tahun 2019 sebagai tahun moderasi beragama (Tim Penyusun, 2013). Dalam berbagai program dan kegiatan, moderasi beragama menjadi perspektif dan bahkan paradigma yang dikembangkan, terutama dalam menyusun program dan kegiatan di kementerian. Apakah maksud dari Moderasi Beragama itu? apakah sama dengan moderasi agama?

Moderasi berasal dari bahasa Inggris, yang berasal dari kata *moderation* yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kata moderasi, dalam bahasa Indonesia berarti pengurangan kekerasan, penghindaran keekstreman (Kemendikbud, 2012). Orang yang bersikap wajar dan biasa-biasa saja, tidak ekstrem dikatakan orang yang moderat. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata “*wasath*” atau “*wasatiyyah*” yang sama dengan kata *tawasuth* (tengah-tengah), *i’tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Ketiga kata yang sama padanannya tersebut bermakna tengah atau memilih jalan tengah. Orang yang menerapkan prinsip *wasatiyyah* ini disebut “*wasith*”. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan wasit, terutama dalam pertandingan. Wasit berfungsi sebagai penengah (perantara), peleari (dalam penyelesaian), pemimpin dalam pertandingan. Lawan dari kata moderat adalah berlebihan, dalam bahasa Arab disebut *tatharruf* yang berarti ekstrem, radikal. Moderat dalam arti umum adalah mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain, maupun ketika berhadapan dengan individu maupun institusi (Tim Penyusun, 2019: 15).

Kata “Beragama” berasal dari kata “Agama”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada

Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya (Kemendikbud, 2012). Kata “Beragama” berarti menganut (memeluk) agama, beribadat, taat kepada agama, baik hidupnya (menurut agama) (Kemendikbud, 2012). Pengertian Agama secara istilah (terminologi) memiliki definisi yang sangat banyak, diantaranya apa yang disampaikan oleh salah satu pemikir Islam Indonesia, yaitu Harun Nasution, menurutnya agama dapat didefinisikan sebagai: *Pertama*, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. *Kedua*; pengikatan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berbeda di luar diri manusia dan yang mempengaruhi manusia. *Ketiga*, merupakan kepercayaan pada sesuatu yang gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. *Keempat*, pengakuan adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber dari kekuatan gaib. *Kelima*, pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia (Nasrullah, 2015).

Moderasi beragama adalah sikap, cara pandang, perilaku yang selalu mengambil posisi tengah-tengah, selalu bertindak adil, mengurangi kekerasan atau menghindari kesekstremisan dalam praktek beragama berlandaskan sumber teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama (Tim Penyusun, 2019). Adanya moderasi beragama sebagai solusi dalam kehidupan beragama di Indonesia yang memiliki berbagai agama. Konsep moderasi beragama ini harus senantiasa ditanamkan bagi setiap pemeluk agama di Indonesia. Sejarah sudah

membuktikan, bahwa rakyat Indonesia mampu untuk hidup berdampingan dengan yang berbeda agama. Sejak Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bukti dari hadirnya negara dalam menyatukan berbagai umat beragama dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Beberapa kasus gesekan antarumat beragama terjadi karena adanya egoisme dan pemaksaan kehendak, seperti upaya pemurtadan, penghancuran rumah ibadah, pemaksaan identitas, pelarangan simbol dan banyak lagi kasus yang terjadi. Sekiranya masing-masing pemeluk agama menyadari, bahwa setiap warga negara berhak memeluk keyakinannya masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, maka hal-hal demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, konsep moderasi dalam bergama sangat penting, menjadi kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Moderasi beragama juga menengahi antara pemahaman dan sikap beragama yang terlalu ekstrem dan pemahaman agama yang liberal. Kedua pemahaman tersebut tidak akan membawa kepada ketentraman dalam kehidupan bersama. Jangankan mewujudkan kerukunan lintas agama, bahkan dapat memicu dan mempertajam perselisihan internal agama.

2. Regulasi Moderasi Beragama

Moderasi beragama bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia, namun saat ini moderasi beragama perlu digalakkan kembali dengan memberikan makna sesuai dengan perkembangan baru. Praktik beragama yang moderat sudah dipupuk oleh para pendahulu bangsa ini melalui ideologi Pancasila, Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam butir-butir Pancasila telah disebutkan konsep bahwa sikap moderasi menjadi suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama melalui sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ideologi Pancasila menaungi semua agama yang diakui di Indonesia yang berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini merupakan jalan tengah yang diambil oleh para pendiri bangsa Indonesia, untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia yang mencakup wilayah Barat dan Timur, dari Sabang sampai Meuroke. Menghargai dan menghormati pemeluk agama lain selain agamanya adalah sebuah kewajiban sebagai konsekuensi dari pengamalan sila pertama Pancasila.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 disebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. UUD 1945 menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. Jadi, UUD 1945 menjadi dasar dalam menguatkan sikap moderasi beragama bagi seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya. Jika senantiasa dijaga dan dijalankan, maka antarpemeluk agama akan saling menghormati dan mengedepankan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan berbagai terobosan sejak tahun 2018 dalam upaya mengedepankan keberhasilan program Moderasi Beragama. Tahun 2019, program moderasi beragama sudah dimasukkan ke dalam Rancangan

Perencanaan Jangka Panjang Mengengah Nasional (RPJMN), hal ini sebagai bukti dari keseriusan pemerintah dalam merealisasikan program ini. Diantara program yang sudah dilakukan oleh Kemenag adalah menjadikan moderasi beragama sebagai materi dalam PBAK di berbagai perguruan Tinggi Islam, baik negeri maupun swasta sejak tahun 2019. Pada tahun 2019 juga telah diterbitkan sebuah buku tentang Moderasi Beragama, yang dikenal dengan buku putih moderasi beragama. Pada tahun 2019, pokja moderasi beragama juga sudah melakukan upaya agar dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang moderasi beragama, namun hingga saat ini PMA tersebut belum juga diterbitkan.

3. Moderasi Beragama Perspektif Agama-agama

Moderasi tentunya bukanlah konsep yang diperuntukan untuk satu agama saja. Melihat dasar negara ini adalah Pancasila, maka dapat dimaklumi bahwa setiap agama memang memiliki konsep moderasi dalam beragama, sehingga harus senantiasa ditanamkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap agama memiliki konsep dasar moderasi beragama, terutama dapat ditemukan dalam teks-teks suci masing-masing agama.

Dalam Islam, moderasi dikenal dengan konsep *wasathiyyah* yang bermakna pertengahan, adil dan berimbang. Konsep moderasi dalam Islam dapat ditemukan baik dalam al-Quran maupun dalam Hadits. Umat Islam adalah umat pertengahan, “*ummatan wasatha*” pilihan terbaik baik dari sisi praktek amalan, bukti sejarah, eksistensi dan juga berbuat adil dalam interaksi sosial, seperti firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 143. Rasulullah saw.

juga bersabda, “*khirul umuri ausatuha*”,³ sebaik-baik urusan adalah yang pertengahan. Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mengambil jalan pertengahan adalah anjuran dari Rasulullah saw. yang harus dipraktekkan oleh umat Islam. Konsep tersebut tentunya jug telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw. dalam kehidupannya di Mandinah yang berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Begitu juga apa yang dipraktekkan oleh para sahabat beliau, Abubakar, Umar, Uman dan Ali, serta para sahabat lainnya.

Dalam agama kristen, moderasi beragama adalah untuk menengahi pemahaman ajaran kristen yang ekstrem. Moderasi beragama dikuatkan dengan menjalin interaksi semaksimal mungkin dengan agama lain, begitu juga dengan berbeda aliran dalam internal umat kristen. Dalam ajaran Katolik, istilah moderasi beragama disebut dengan “terbuka” terhadap fundamentalis dan tradisionalis.

Dalam tradisi agama Hindu, moderasi beragama telah tergabung dalam empat Yuga yang dimulai dari *Satya Yuga*, *Treta Yuga*, *Dwapara Yuga* dan *Kali Yuga*. Bentuk moderasi diadaptasi dari setiap *Yuga*.

Dalam agama Budha, esensi ajaran moderasi dapat dilihat dari pencerahan *Sang Budha* yang berasal dari *Sidharta Gautama* dengan empat *Prasatye*, yaitu berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu keduniawian, mempelajari,

³ Terdapat dalam riwayat hadits, yang dibahas di antaranya oleh al-Hafizh as-Sakhawi dalam kitab al-Maqosidhul Hasanah, pada No. 455 (hlm. 231-232); juga pada karangan al-Ajluni dalam Kasyful Khofa, I:442), dan beberapa kitab lain.

menghayati dan mengamalkan *Dharma*, serta berusaha mencapai Pencerahan Sempurna.

Dalam tradisi agam Konghucu, moderasi beragama tercermin dalam filosofi *Yin Yang*. *Yin Yang* adalah filosofi, pemikiran dan spiritualitas seorang umat Khonghucu yang ingin hidup dalam *dao*. *Ying yang* adalah sikap tengah, bukan ekstrem.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) wilayah provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara. Pemilihan ketiga provinsi ini didasarkan pada realitas bahwa ketiga provinsi tersebut adalah diantara provinsi yang memiliki penganut agama Mayoritas di Indonesia. Lokasi pertama adalah Provinsi Aceh, Aceh merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam, yaitu sebesar 98,19%, sehingga pemeluk agama Islam adalah mayoritas, sisanya adalah pemeluk dari agama Kristen (1,12%), Katolik (0,07%), Hindu (0,003%), Budha (0,16%) dan Khonghucu (0,0008). Lokasi kedua adalah Provinsi Bali, Bali merupakan provinsi dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Pemeluk agama Hindu di Bali mencapai 86,91%, selebihnya adalah pemeluk minoritas, yaitu Islam sebanyak 10,05%, Kristen (1,56%), Katolik (0,79%), Budha (0,68%), Khonghucu (0,01%). Lokasi ketiga adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Utara merupakan Provinsi dengan mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Kristen (68,00%) terdiri dari (Protestan 63,80% dan Katolik 4,40%), Islam (30,90%), Hindu (0,58%), Budha (0,14%), dan Khonghucu (0,02%), lain-lain (0,35%).

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, yaitu sejak bulan Februari 2020. Pengumpulan data penelitian dilakukan pada

bulan maret 2020. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) minggu. Pengumpulan data penelitian ini sedikit banyaknya juga terpengaruhi oleh adanya wabah Covid-19 di Indonesia. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan pada saat-saat awal penyebaran di Indonesia, yaitu awal maret 2020. Kami masih beruntung, karena lokasi-lokasi yang kami datangi masih membuka sekolah dan masih diizinkan untuk kami datang dan melakukan pengumpulan data, namun seminggu setelah itu semua sekolah mulai ditutup.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif komperatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005: 6). Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselediki, dan dapat membandingkannya dengan fenomena-fenomena tertentu (Nazir, 2009). Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu atau lebih

variabel pada satu atau dua sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda (Sugiono, 2006).

Penelitian jenis ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah menemukan bentuk relasi antarumat beragama di sekolah umum. Hal ini dapat diketahui hanya dengan memperoleh data-data kualitatif dari sekolah-sekolah umum di ketiga provinsi yang dijadikan sebagai lokasi penelitian.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Sekolah Menengah Umum (SMU) yang dipilih berdasarkan keragaman peserta didik lintas agama di Provinsi Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara. Pemilihan sekolah umum pada tingkat SMU dikarenakan kondisi dari peserta didik yang sudah lebih dewasa dan lebih peka dalam memberikan informasi. Di samping itu, sekolah tingkat SMU lebih menekankan kemandirian dari peserta didik, serta memiliki berbagai kegiatan yang mendukung kepribadian dari peserta didik.

Di Provinsi Aceh, sekolah yang menjadi subjek penelitian adalah SMUN 1 Banda Aceh, di Provinsi Bali adalah SMUN 7 Denpasar, serta di Provinsi Sulawesi Utara adalah SMUN 7 Manado. Pemilihan ketiga subjek ini didasarkan pada adanya keberagaman peserta didik di sekolah-sekolah tersebut.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini ada 2 (dua), yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah kepala sekolah, guru, dan peserta didik pada sekolah umum yang menjadi subjek penelitian di provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara. Sedangkan sumber data sekunder adalah ketua dan anggota dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di masing-masing provinsi tersebut., serta didukung oleh berbagai data dan informasi dari sumber online, baik website, jurnal dan berita-berita media online.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan dokumentasi.

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data terkait bentuk dari pola relasi yang terjadi antarumat beragama pada sekolah umum, baik di Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara. Wawancara dilakukan dengan Kepala sekolah, Guru agama dan ketua berserta anggota FKUB.

Observasi digunakan sebagai penguat data untuk menemukan pola relasi antarumat beragama bersamaan digunakan juga metode dokumentasi, sehingga model pengumpulan data dapat disebut dengan triangulasi. Observasi dilakukan pada saat pengumpulan data, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dilakukan di sekolah yang

dijadikan subjek penelitian serta para peserta didik yang ada di sekolah. Observasi dilakukan dengan melihat dan mengunjungi tempat-tempat strategis bagi kegiatan keagamaan di sekolah, seperti *mushalla*, ruang doa, dan tempat-tempat lainnya.

Sedangkan untuk menemukan jawaban terkait implikasi pola relasi yang ada, maka digunakan FGD, serta akan dilengkapi data terkait dengan wawancara dan dokumentasi. FGD dilakukan dengan pra-peserta didik yang dipilih mewakili agama-agama yang ada di sekolah.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data penelitian ini sudah dilakukan sejak dari pengumpulan data di lapangan. Pada tahap awal sebelum menganalisis data, pengolahan data dilakukan dengan transkripsi data-data agar mudah dipilah nantinya.

Data penelitian ini diolah mengikuti langkah yang dipopulerkan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Sugiono, 2007: 246-266).

Data yang telah didapatkan dari beberapa metode pengumpulan data yang telah ditetapkan, maka data tersebut dipilah dengan menggunakan kategori-kategori dalam bentuk tabel. Data-data yang tidak diperlukan dipisahkan (tidak diambil), kemudian data-data yang berkaitan atau yang sesuai dengan tujuan penelitian ditampilkan dalam bentuk tabel.

Data-data ini kemudian disajikan untuk bahan analisis. Setelah data diolah, selanjutnya untuk analisis hasil penelitian akan **digunakan analisis kualitatif model Spradley** analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya dengan menggunakan kerangka teori relasi, dari hasil analisis ini akan ditemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian (Emzir, 2011).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Provinsi Aceh

Aceh adalah Provinsi yang terletak paling Barat dari wilayah nusantara. Letaknya yang sangat strategis menjadikan Aceh sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan yang menghubungkan berbagai daerah di nusantara bahkan dunia. Dahulu Aceh dikenal sebagai daerah persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab sehingga tidak mengherankan apabila Aceh menjadi awal mula masuknya Islam di kepulauan nusantara.

Secara Geografis, Provinsi Aceh memiliki luas 57.956 km² yang terbentang antara 01^o 58' 37,2" - 06^o 04' 33,6" Lintang Utara dan 94^o 57' 57,6" - 98^o 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Provinsi Aceh terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota, 289 Kecamatan dan 6.514 Gampong (Desa). Batas-batas wilayah Provinsi Aceh adalah:

- a. Bagian Utara : berbatasan dengan Selat Malaka;
- b. Bagian Timur : berbatasan dengan Selat Malaka;
- c. Bagian Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
- d. Bagian Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia¹

¹ Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, *Provinsi Aceh dalam Angka 2019*, Banda Aceh: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, 2019.

Peta wilayah Aceh berdasarkan kondisi geografisnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1.
Peta Wilayah Provinsi Aceh



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tahun 2019

Adapun luas daerah dan jumlah pulau di Provinsi Aceh berdasarkan kabupaten/kota di Aceh (2018) sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Aceh
Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Ibukota Kabupaten/Kota <i>Capital of Regency/Municipality</i>	Luas ¹ (km ²) <i>Total Area (square.km)</i>	Persentase Terhadap Luas Provinsi <i>Percentage to Province's Area</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten/Regency			
Simeulue	Sinabang	2 051.48	3.54
Aceh Singkil	Singkil	2 185.00	3.77
Aceh Selatan	Tapak Tuan	3 841.60	6.63
Aceh Tenggara	Kutacane	4 231.43	7.30
Aceh Timur	Idi Rayeuk	6 286.01	10.85
Aceh Tengah	Takengon	4 318.39	7.45
Aceh Barat	Meulaboh	2 927.95	5.05
Aceh Besar	Kota Jantho	2 969.00	5.12
Pidie	Sigli	3 086.95	5.33
Bireuen	Bireuen	1 901.20	3.28
Aceh Utara	Lhoksukon	3 236.86	5.59
Aceh Barat Daya	Blangpidie	1 490.60	2.57
Gayo Lues	Blang Kejeren	5 719.58	9.87
Aceh Tamiang	Karang Baru	1 956.72	3.38
Nagan Raya	Suka Makmue	3 363.72	5.80
Aceh Jaya	Calang	3 812.99	6.58
Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	1 454.09	2.51
Pidie Jaya	Meureudu	1 073.60	1.85
Kota/Municipality			
Banda Aceh	-	61.36	0.11
Sabang	-	153.00	0.26
Langsa	-	262.41	0.45
Lhokseumawe	-	181.06	0.31
Subulussalam	-	1 391.00	2.40
Aceh	Banda Aceh	57 956.00	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tahun 2019

Adapun jumlah wilayah administratif tingkat Kecamatan di Provinsi Aceh berdasarkan Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Jumlah Wilayah Administratif Tingkat Kecamatan di Aceh
Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
Simeulue	10	10	10	10	10
Aceh Singkil	11	11	11	11	11
Aceh Selatan	18	18	18	18	18
Aceh Tenggara	16	16	16	16	16
Aceh Timur	24	24	24	24	24
Aceh Tengah	14	14	14	14	14
Aceh Barat	12	12	12	12	12
Aceh Besar	23	23	23	23	23
Pidie	23	23	23	23	23
Bireuen	17	17	17	17	17
Aceh Utara	27	27	27	27	27
Aceh Barat Daya	9	9	9	9	9
Gayo Lues	11	11	11	11	11
Aceh Tamiang	12	12	12	12	12
Nagan Raya	10	10	10	10	10
Aceh Jaya	9	9	9	9	9
Bener Meriah	10	10	10	10	10
Pidie Jaya	8	8	8	8	8
Kota/Municipality					
Banda Aceh	9	9	9	9	9
Sabang	2	2	2	2	2
Langsa	5	5	5	5	5
Lhokseumawe	4	4	4	4	4
Subulussalam	5	5	5	5	5
Aceh	289	289	289	289	289

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tahun 2019

Adapun jumlah Gampong atau Desa di Provinsi Aceh berdasarkan Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Jumlah Gampong (Desa) di Provinsi Aceh
Berdasarkan Kabupaten/ Kota

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
Simeulue	138	138	138	138	138
Aceh Singkil	120	120	120	116	120
Aceh Selatan	260	260	260	260	260
Aceh Tenggara	385	385	385	385	385
Aceh Timur	514	514	514	514	515
Aceh Tengah	295	295	295	295	295
Aceh Barat	322	322	322	322	322
Aceh Besar	604	604	604	604	604
Pidie	731	731	731	731	731
Bireuen	609	609	609	609	609
Aceh Utara	852	852	852	852	852
Aceh Barat Daya	152	152	152	152	152
Gayo Lues	145	145	145	145	145
Aceh Tamiang	213	213	213	213	213
Nagan Raya	222	222	222	222	222
Aceh Jaya	172	172	172	172	172
Bener Meriah	233	233	233	233	233
Pidie Jaya	222	222	222	222	222
Kota/Municipality					
Banda Aceh	90	90	90	90	90
Sabang	18	18	18	18	18
Langsa	66	66	66	66	66
Lhokseumawe	68	68	68	68	68
Subulussalam	82	82	82	82	82
Aceh	6 513	6 513	6 513	6 509	6 514

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tahun 2019

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2019, jumlah penduduk di tiap Kabupaten/Kota berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Jumlah Penduduk pada Kabupaten/Kota di Aceh
Berdasarkan Agama yang Dianut

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Islam	Protestan <i>Protestant</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu	Budha <i>Buddha</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/Regency						
Simeulue	92 740	213	10	-	13	1
Aceh Singkil	111 194	14 118	1 188	7	2	259
Aceh Selatan	234 431	184	33	-	113	-
Aceh Tenggara	182 220	40 898	2 020	-	1	-
Aceh Timur	428 876	55	7	3	65	-
Aceh Tengah	212 216	429	136	-	275	-
Aceh Barat	193 543	401	60	1	707	-
Aceh Besar	388 687	932	199	17	202	-
Pidie	439 999	98	17	-	117	-
Bireuen	437 994	214	21	17	369	-
Aceh Utara	583 127	115	14	3	91	-
Aceh Barat Daya	151 211	31	8	3	221	-
Gayo Lues	99 586	330	18	-	1	2
Aceh Tamiang	292 621	574	77	5	1 073	-
Nagan Raya	169 655	462	40	8	42	-
Aceh Jaya	90 582	26	9	-	7	-
Bener Meriah	159 465	110	13	5	43	-
Pidie Jaya	160 102	12	1	-	-	-
Kota/Municipality						
Banda Aceh	239 698	1 703	506	18	2 764	-
Sabang	41 296	340	66	3	310	-
Langsa	184 927	751	52	15	679	8
Lhokseumawe	192 100	556	146	5	582	6
Subulussalam	83 273	2 026	430	-	2	-
Aceh	5 169 543	64 578	5 071	110	7 679	276

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tahun 2019

Adapun jumlah sekolah, guru dan murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di bawah Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Aceh

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	2016/2017								
	Sekolah <i>Schools</i>			Murid <i>Pupils</i>			Guru <i>Teachers</i>		
	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>	Negeri <i>Public</i>	Swasta <i>Private</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kabupaten/Regency									
Simeulue	23	...	23	3 542	...	3 542	376	...	376
Aceh Singkil	11	2	13	3 380	264	3 644	239	18	257
Aceh Selatan	27	6	33	7 042	434	7 476	671	49	720
Aceh Tenggara	20	7	27	6 310	1 089	7 399	468	60	528
Aceh Timur	25	3	28	7 977	259	8 236	779	22	801
Aceh Tengah	18	1	19	4 761	72	4 833	522	18	540
Aceh Barat	17	4	21	4 404	570	4 974	434	58	492
Aceh Besar	28	13	41	5 899	1 216	7 115	844	169	1 013
Pidie	23	5	28	9 941	809	10 750	1 113	69	1 182
Bireuen	24	8	32	9 386	1 971	11 357	1 193	92	1 285
Aceh Utara	36	16	52	12 783	2 228	15 011	1 306	218	1 524
Aceh Barat Daya	13	2	15	4 859	339	5 198	445	33	478
Gayo Lues	12	3	15	2 823	164	2 987	252	18	270
Aceh Tamiang	21	6	27	7 770	344	8 114	579	50	629
Nagan Raya	17	1	18	4 929	4	4 933	445	0	445
Aceh Jaya	11	3	14	1 765	393	2 158	188	31	219
Bener Meriah	15	8	23	3 193	724	3 917	483	79	562
Pidie Jaya	10	3	13	3 486	87	3 573	494	11	505
Kota/Municipality									
Banda Aceh	16	14	30	7 833	1 373	9 206	677	212	889
Sabang	2	1	3	937	101	1 038	126	13	139
Langsa	5	4	9	3 860	440	4 300	280	68	348
Lhokseumawe	8	2	10	4 257	223	4 480	447	29	476
Subulussalam	7	5	12	2 497	637	3 134	162	44	206
Aceh	389	117	506	123 634	13 741	137 375	12 523	1 361	13 884

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, tahun 2019

2. Provinsi Bali

Provinsi Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak antara pulau Jawa dan pulau Lombok. Ibukota provinsi Bali adalah kota Denpasar yang terletak di bagian Selatan pulau ini. Pulau Bali merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Kecil yang membentang sepanjang 153 km dengan lebar 112 km.

Secara geografis, Provinsi Bali terletak pada titik koordinat $08^{\circ} 03' 40'' - 08^{\circ} 50' 48''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 25' 53'' - 115^{\circ} 42' 40''$ Bujur Timur. Provinsi Bali memiliki luas wilayah secara keseluruhan mencapai 5.780,06 km² atau sekitar 0,30 persen dari luas keseluruhan kepulauan Indonesia. Wilayah Provinsi Bali mencakup delapan kabupaten dan satu kota yaitu:

- a. Kabupaten Jembrana;
- b. Kabupaten Tabanan;
- c. Kabupaten Badung;
- d. Kabupaten Gianyar;
- e. Kabupaten Klungkung;
- f. Kabupaten Bangli;
- g. Kabupaten Buleleng;
- h. Kabupaten Karangasem; dan
- i. Kota Denpasar.²

Adapun batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara : berbatasan dengan Laut Bali;
- b. Bagian Timur : berbatasan dengan Selat Lombok;
- c. Bagian Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia;

² Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, *Provinsi Bali dalam Angka 2019*, Denpasar: Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, 2019.

d. Bagian Barat : berbatasan dengan Selat Bali.³

Peta wilayah Provinsi Bali berdasarkan kondisi geografisnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.2.
Peta Wilayah Provinsi Bali



Adapun luas daerah dan jumlah pulau di Provinsi Bali berdasarkan kabupaten/kota di Aceh (2018) sebagai berikut:

³ Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, *Provinsi Bali dalam Angka 2019*, Denpasar: Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, 2019.

Tabel 4.6.
Luas Daerah dan Jumlah Pulau di Bali
Berdasarkan Kabupaten/Kota

<i>Kabupaten/Kota Regency/Municipality</i>	<i>Ibu kota Kabupaten/ Kota / Capital of Regency/Municipality</i>	<i>Tinggi Wilayah (mdpl) Altitude (masl)</i>	<i>Luas¹ Area¹ (km²)</i>	<i>Persentase Luas Wilayah Percentage (%)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
1. Jembrana	Negara	12	841,80	14,56
2. Tabanan	Tabanan	124	1 013,88	17,54
3. Badung	Mangupura	25	418,62	7,24
4. Gianyar	Gianyar	126	368,0	6,37
5. Klungkung	Semarapura	93	315,0	5,45
6. Bangli	Bangli	425	490,71	8,49
7. Karangasem	Amlapura	102	839,54	14,52
8. Buleleng	Singaraja	60	1 364,73	23,61
Kota/Municipality				
9. Denpasar	Denpasar	25	127,78	2,21
Bali	-	-	5 780,06	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, tahun 2019

Adapun jumlah wilayah administratif tingkat Kecamatan di Provinsi Bali berdasarkan Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Wilayah Administratif Tingkat Kecamatan di Bali
berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Nama Kecamatan Subdistrict Name			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
1. Jembrana	1. Melaya 5. Pekutatan	2. Negara	3. Jembrana	4. Mendoyo
2. Tabanan	1. Selemadeg 5. Tabanan 9. Penebel	2. Selemadeg Timur 6. Kediri 10. Pupuan	3. Selemadeg Barat 7. Marga	4. Kerambitan 8. Baturiti
3. Badung	1. Kuta Selatan 5. Abiansema	2. Kuta 6. Petang	3. Kuta Utara	4. Mengwi
4. Gianyar	1. Sukawati 5. Ubud	2. Blahbatuh 6. Tegallalang	3. Gianyar 7. Payangan	4. Tampaksiring
5. Klungkung	1. Nusa Penida	2. Banjarangkan	3. Klungkung	4. Dawan
6. Bangli	1. Susut	2. Bangli	3. Tembuku	4. Kintamani
7. Karangasem	1. Rendang 5. Abang	2. Sidemen 6. Bebandem	3. Manggis 7. Selat	4. Karangasem 8. Kubu
8. Buleleng	1. Gerokgak 5. Sukasada 9. Tejakula	2. Seririt 6. Buleleng	3. Busungbiu 7. Sawan	4. Banjar 8. Kubutambahan
Kota/Municipality				
9. Denpasar	1. Denpasar Selatan	2. Denpasar Timur	3. Denpasar Barat	4. Denpasar Utara

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, tahun 2019

Adapun jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Provinsi Bali berdasarkan Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Jumlah wilayah Administratif tingkat Kecamatan, Desa dan
Kelurahan di Provinsi Bali Berdasarkan Kabupaten/ Kota

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Kecamatan <i>Subdistricts</i>	Desa <i>Villages</i>	Kelurahan <i>Villages</i>	Satuan Lingkungan Setempat / SLS¹ <i>Local Area Unit¹</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
1. Jembrana	5	41	10	254
2. Tabanan	10	133	0	817
3. Badung	6	46	16	545
4. Gianyar	7	64	6	548
5. Klungkung	4	53	6	243
6. Bangli	4	68	4	353
7. Karangasem	8	75	3	606
8. Buleleng	9	129	19	624
Kota/Municipality				
9. Denpasar	4	27	16	416
Bali	57	636	80	4 406

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, tahun 2019

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bali Tahun 2019, jumlah penduduk di tiap Kabupaten/Kota berdasarkan agama yang dianut di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9.
Jumlah Penduduk pada Kabupaten/Kota di Bali
Berdasarkan Agama yang Dianut

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Islam <i>Moslem</i>	Protestan <i>Protestant</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu <i>Hindu</i>	Budha <i>Buddhist</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
1. Jembrana	69 608	2 890	1 865	186 319	756
2. Tabanan	26 070	2 691	1 195	389 125	1 533
3. Badung	96 166	18 396	10 234	414 863	2 475
4. Gianyar	18 834	1 692	667	447 225	799
5. Klungkung	7 794	372	138	161 589	430
6. Bangli	2 185	197	56	212 325	113
7. Karangasem	16 221	398	197	379 113	334
8. Buleleng	57 467	3 132	916	557 532	3 127
Kota/Municipality					
9. Denpasar	225 899	34 686	16 129	499 192	11 589
Bali	520 244	64 454	31 397	3 247 283	21 156
Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Konghucu <i>Konghucu</i>	Lainnya <i>Others</i>	Tidak Ditanyakan <i>Not Stated</i>	Jumlah <i>Total</i>	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Kabupaten/Regency					
1. Jembrana	2	0	198	261 638	
2. Tabanan	14	2	283	420 913	
3. Badung	32	125	1 040	543 331	
4. Gianyar	28	41	491	469 777	
5. Klungkung	0	0	220	170 543	
6. Bangli	1	0	476	215 353	
7. Karangasem	1	4	219	396 487	
8. Buleleng	97	15	1 839	624 125	
Kota/Municipality					
9. Denpasar	252	95	747	788 589	
Bali	427	282	5 513	3 890 756	

Tabel 4.10.
Jumlah Rumah Ibadah di Provinsi Bali

Kabupaten/ Kota Regency/ Municipality	Hindu <i>Hindu</i>				Islam <i>Moslem</i>			Kong- hucu
	Sad Kahya- ngan Temple	Dang Kahya- ngan Temple	Kahya- ngan Tiga Temple	Jumlah Total	Masjid Mos- que	Musolla Musolla	Jumlah Total	Klenteng <i>Confu- cius Temple</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten/Regency								
1. Jembrana	0	11	184	195	61	105	166	1
2. Tabanan	1	6	121	128	13	21	34	0
3. Badung	1	4	408	413	16	76	92	5
4. Gianyar	1	44	743	788	6	12	18	2
5. Klungkung	0	17	363	380	7	9	16	1
6. Bangli	1	31	535	567	3	7	10	2
7. Karangasem	3	89	663	755	39	28	67	0
8. Buleleng	0	14	507	521	73	136	209	2
Kota/Municipality								
9. Denpasar	0	1	115	116	28	127	155	4
Bali	7	217	3 639	3 863	246	521	767	17

Kabupaten/ Kota Regency/ Municipality	Budha <i>Buddhist</i>				Katolik <i>Catholic</i>			Protestan <i>Protestan</i>	
	Wihara Wihara	Citya Cetya	Tempat Ibadah Tri Dharma	Jumlah Total	Katedral Cath- edral	Gereja Church	Kapel Chapel	Jumlah Total	Gereja Church
	(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kabupaten/Regency									
1. Jembrana	4	2	1	7	0	6	1	7	34
2. Tabanan	3	0	0	3	0	5	3	8	37
3. Badung	4	1	1	6	0	16	4	20	105
4. Gianyar	1	1	1	3	0	1	0	1	17
5. Klungkung	1	0	0	1	0	1	0	1	8
6. Bangli	0	1	4	5	0	0	0	0	7
7. Karangasem	1	0	0	1	0	1	0	1	6
8. Buleleng	9	2	2	13	0	1	2	3	72
Kota/Municipality									
9. Denpasar	8	0	3	11	1	3	3	7	169
Bali	31	7	12	50	1	34	13	48	455

Gambar 4.11.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Bali

Kabupaten/ Kota Regency/ Municipality	Sekolah / Schools			Guru ¹ / Teachers ¹			Murid / Students		
	Negeri State	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri State	Swasta Private	Jumlah Total	Negeri State	Swasta Private	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kabupaten/Regency									
1. Jembrana	6	7	13	252	70	322	4 940	665	5 605
2. Tabanan	9	5	14	639	49	688	6 886	1 169	8 055
3. Badung	8	14	22	505	212	717	9 819	2 689	12 508
4. Gianyar	7	4	11	425	78	503	6 542	1 336	7 878
5. Klungkung	8	3	11	335	89	424	3 947	2 229	6 176
6. Bangli	5	1	6	300	7	307	3 719	59	3 778
7. Karangasem	9	9	18	406	121	527	6 335	2 514	8 849
8. Buleleng	18	15	33	783	202	985	11 851	3 152	15 003
Kota/Municipality									
9. Denpasar	8	23	31	524	469	993	9 160	9 686	18 846
Bali	78	81	159	4 169	1 297	5 466	63 199	23 499	86 698

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, tahun 2019

3. Provinsi Sulawesi Utara

Secara geografis, Provinsi Sulawesi Utara terletak di bagian sebelah utara Pulau Sulawesi. Provinsi ini adalah satu dari tiga provinsi yang terletak di bagian utara garis khatulistiwa selain Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Provinsi

Sulawesi Utara terbentang pada $00^{\circ} 15'$ – $05^{\circ} 34'$ Lintang Utara dan $123^{\circ} 07'$ – $127^{\circ} 10'$ Bujur Timur.⁴

Luas Provinsi Sulawesi Utara adalah 13.852 km² yang terbagi menjadi sebelas kabupaten dan empat kota, yaitu:

- a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- d. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- e. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- f. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- g. Kabupaten Kepulauan Talaud;
- h. Kabupaten Minahasa;
- i. Kabupaten Minahasa Selatan;
- j. Kabupaten Minahasa Tenggara;
- k. Kabupaten Minahasa Utara;
- l. Kota Bitung;
- m. Kota Kotamobagu;
- n. Kota Manado;
- o. Kota Tomohon.⁵

Adapun batas-batas wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara : berbatasan dengan Laut Sulawesi, negara Filipina dan Laut Pasifik;
- b. Bagian Timur : berbatasan dengan Laut Maluku;
- c. Bagian Selatan : berbatasan dengan Teluk Tomini;


⁴ Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, *Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2019*, Manado: Badan Pusat Statistik (BPS) SULUT, 2019.

⁵ Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, *Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2019*, Manado: Badan Pusat Statistik (BPS) SULUT, 2019.

- d. Bagian Barat : berbatasan dengan Provinsi Gorontalo.⁶

Peta wilayah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan kondisi geografisnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.3.
Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, tahun 2019

Adapun jumlah kecamatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

⁶ Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, *Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2019*, Manado: Badan Pusat Statistik (BPS) SULUT, 2019.

Tabel 4.12.
Jumlah Kecamatan menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
1. Bolaang Mongondow	15	15	15	15	15
2. Minahasa	25	25	25	25	25
3. Kepulauan Sangihe	15	15	15	15	15
4. Kepulauan Talaud	19	19	19	19	19
5. Minahasa Selatan	17	17	17	17	17
6. Minahasa Utara	10	10	10	10	10
7. Bolaang Mongondow Utara	6	6	6	6	6
8. Siau Tagulandang Biaro	10	10	10	10	10
9. Minahasa Tenggara	12	12	12	12	12
10. Bolaang Mongondow Selatan	5	6	7	7	7
11. Bolaang Mongondow Timur	5	5	7	7	7
Kota/City					
1. Manado	11	11	11	11	11
2. Bitung	8	8	8	8	8
3. Tomohon	5	5	5	5	5
4. Kotamobagu	4	4	4	4	4
Sulawesi Utara	167	168	171	171	171

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, tahun 2019

Adapun jumlah kelurahan/ desa menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13.
Jumlah Kelurahan/Desa menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten/Regency				
1. Bolaang Mongondow	202	202	202	202
2. Minahasa	270	270	270	270
3. Kepulauan Sangihe	167	167	167	167
4. Kepulauan Talaud	153	153	153	153
5. Minahasa Selatan	177	177	177	177
6. Minahasa Utara	125	131	131	131
7. Bolaang Mongondow Utara	107	107	107	107
8. Siau Tagulandang Biaro	93	93	93	93
9. Minahasa Tenggara	144	145	145	144
10. Bolaang Mongondow Selatan	81	81	81	81
11. Bolaang Mongondow Timur	80	80	80	80
Kota/City				
1. Manado	87	87	87	87
2. Bitung	69	69	69	69
3. Tomohon	44	44	44	44
4. Kotamobagu	33	33	33	33
Sulawesi Utara	1 832	1 838	1 838	1 838

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, tahun 2019

Adapun jumlah penganut agama di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14.
Jumlah Penganut Agama di Sulawesi Utara
Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Islam <i>Islam</i>	Protestan <i>Christian</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu <i>Hindu</i>	Budha <i>Buddha</i>	Lainnya <i>Others</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/Regency						
1. Bolaang Mongondow	148 576	70 906	3 597	12 856	25	9
2. Minahasa	23 163	312 945	53 242	221	78	32
3. Kepulauan Sangihe	31 653	93 877	1 314	1	-	7
4. Kepulauan Talaud	2 947	87 446	4 483	-	-	3
5. Minahasa Selatan	24 428	222 831	7 191	42	-	283
6. Minahasa Utara	37 934	220 755	20 157	52	25	44
7. Bolaang Mongondow Utara	63 559	9 621	164	7	-	8
8. Siau Tagulandang Biaro	2 510	90 719	1 020	-	8	2
9. Minahasa Tenggara	20 372	88 498	1 382	-	-	5
10. Bolaang Mongondow Selatan	61 895	4 194	120	34	-	-
11. Bolaang Mongondow Timur	57 774	21 771	1 537	19	4	-
Kota/City						
1. Manado	204 032	299 195	36 816	2 316	3 327	775
2. Bitung	86 712	84 299	7 068	235	500	84
3. Tomohon	2 323	72 931	22 526	119	250	38
4. Kotamobagu	90 118	14 836	2 040	484	173	21
Sulawesi Utara	857 996	1 694 824	162 660	16 386	4 390	1 311

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, tahun 2019

Adapun jumlah rumah ibadah di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.15.
Jumlah Rumah Ibadah di Sulawesi Utara
Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Masjid <i>Mosque</i>	Mushola <i>Pray Room</i>	Gereja Protestan <i>Christian Church</i>	Gereja Katholik <i>Catholic Church</i>	Pura <i>Temple</i>	Vihara <i>Vihara</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten/Regency						
1. Bolaang Mongondow	199	...	317	29	277	1
2. Minahasa	38	...	949	69	3	1
3. Kepulauan Sangihe	107	...	573	9	-	-
4. Kepulauan Talaud	7	...	176	13	-	-
5. Minahasa Selatan	29	...	361	23	-	-
6. Minahasa Utara	62	...	478	51	-	1
7. Bolaang Mongondow Utara	108	...	83	1	-	-
8. Siau Tagulandang Biaro	4	...	334	4	-	-
9. Minahasa Tenggara	33	...	332	13	-	-
10. Bolaang Mongondow Selatan	101	...	57	-	1	-
11. Bolaang Mongondow Timur	70	...	107	7	-	-
Kota/City						
1. Manado	203	...	711	26	4	21
2. Bitung	112	...	481	24	1	3
3. Tomohon	4	...	103	24	-	3
4. Kotamobagu	106	...	56	2	1	2
Sulawesi Utara	1 183	...	5 117	295	287	32

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, tahun 2019

Adapun jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan guru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16.
Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Guru
di Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota Regency/City	Sekolah Schools		Jumlah Total
	Negeri Public	Swasta Private	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten/Regency			
1. Bolaang Mongondow	7	7	14
2. Minahasa	18	13	31
3. Kepulauan Sangihe	13	4	17
4. Kepulauan Talaud	18	2	20
5. Minahasa Selatan	14	5	19
6. Minahasa Utara	6	14	20
7. Bolaang Mongondow Utara	4	-	4
8. Siau Tagulandang Biaro	5	-	5
9. Minahasa Tenggara	8	4	12
10. Bolaang Mongondow Selatan	3	-	3
11. Bolaang Mongondow Timur	3	1	4
Kota/City			
1. Manado	9	38	47
2. Bitung	4	8	12
3. Tomohon	2	8	10
4. Kotamobagu	4	3	7
Sulawesi Utara	118	107	225
Kabupaten/Kota Regency/City	Guru ¹ Teachers ¹		Jumlah Total
	Negeri Public	Swasta Private	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten/Regency			
1. Bolaang Mongondow	162	67	229
2. Minahasa	501	119	620
3. Kepulauan Sangihe	243	48	291
4. Kepulauan Talaud	352	8	360
5. Minahasa Selatan	331	46	377
6. Minahasa Utara	185	108	293
7. Bolaang Mongondow Utara	123	-	123
8. Siau Tagulandang Biaro	143	-	143
9. Minahasa Tenggara	201	39	240
10. Bolaang Mongondow Selatan	86	-	86
11. Bolaang Mongondow Timur	79	5	84
Kota/City			
1. Manado	527	387	909
2. Bitung	163	87	250
3. Tomohon	83	180	263
4. Kotamobagu	182	51	233
Sulawesi Utara	3 361	1 140	4 501

B. Pembahasan

1. Gambaran Umum Keberagaman di Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara

Penelitian ini dilakukan pada 3 (tiga) lokasi, yaitu Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara. Aceh merupakan salah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki legalitas pelaksanaan Syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan tanggal 9 Agustus 2001. Aceh juga memiliki undang-undang khusus tentang Pemerintahan Aceh yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

Walaupun demikian, di Aceh juga terdapat penganut-penganut agama lain sebagai minoritas. Keberadaan agama lain selain Islam menjadi fenomena tersendiri dalam hal kerukunan umat beragama di Indonesia. Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota dengan Agama Islam sebagai agama mayoritas. Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh memiliki tingkat keberagaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Beberapa rumah ibadah umat nonmuslim juga ada di Banda Aceh. Keberagaman ini tentunya juga terjadi di Sekolah-sekolah di Aceh, terutama

sekolah-sekolah umum. Banyak umat non muslim yang juga bersekolah di sekolah-sekolah umum walaupun ada sekolah-sekolah yang berbasis agama nonmuslim seperti Sekolah Methodis yang didirikan oleh Yayasan Kristen dan Sekolah Budi Dharma yang didirikan oleh Yayasan umat katolik.

Siswa nonmuslim yang ada di sekolah-sekolah umum di Aceh tidak diwajibkan mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam, namun mereka diberikan kebebasan untuk tinggal di kelas atau keluar belajar mandiri di perpustakaan. Adapun untuk nilai pelajaran Pendidikan Agama mereka dapat memintanya dari para rohanian mereka sesuai agama masing-masing. Dalam hal berpakaian mereka tidak diwajibkan untuk memakai jilbab, hanya harus berpakaian sopan. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam, bahwa pemeluk agama selain Islam diharapkan menghormati dan menyesuaikan pakian/busanya sehingga tidak melanggar tata krama dan kesopanan dlaam masyarakat.

Provinsi Bali merupakan Provinsi dengan mayoritas pemeluk agama Hindu. Ibukota dari Provinsi Bali adalah Denpasar. Bali dikenal dengan objek wisata yang banyak diminati wisatawan asing, tidak heran jika di luar negeri Bali lebih dikenal dibandingkan dengan nama Indonesia. Bali terdiri dari 9 Kabupaten/Kota dengan sebaran penduduknya mayoritas beragama Hindu.

Pemeluk agama lain selain Hindu hanya kurang lebih sekitar 30%. Penelitian ini dilakukan di Denpasar sebagai salah satu kota dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Keberagaman ini tentunya juga terjadi di Sekolah-sekolah umum yang ada di Bali. Siswa yang beragama agama selain agama Hindu menjadi minoritas di Sekolah. Keberagaman di Bali tentunya memiliki model tersendiri yang tergambar dalam kehidupan sehari-hari.

Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang berada di Pulau Sulawesi yang berbatasan dengan negara Philipina. Ibukota Sulawesi Utara adalah Manado. Mayoritas penduduk Sulawesi Utara adalah Kristen, sedangkan agama Islam, Hindu, Budha adalah minoritas. Sulawesi Utara terdiri dari 15 Kabupaten Kota. Penelitian ini dilakukan di sekolah-sekolah umum di Manado. Sekolah-sekolah umum di Manado juga memiliki keragaman dalam hal agama. Mayoritas siswa di sekolah-sekolah umum di Manado adalah Kristen, sedangkan Islam, Hindu, Budha dan Konghuchu adalah minoritas.

2. Pola relasi sosial yang terbentuk dalam relasi antarumat beragama pada sekolah umum di Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara

Penelitian ini difokuskan pada pola relasi sosial yang terjadi dalam kehidupan antarumat beragama khususnya pada sekolah umum di Prov. Aceh, Bali dan

Sulawesi Utara. Berdasarkan teori Spradley & McCurdy bahwa pola relasi sosial terdiri dari 2 (dua) bentuk. *Pertama*, pola relasi sosial *assosiatif*, yaitu: proses yang terbentuk kerjasama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi. *Kedua*, pola relasi sosial *dissosiatif*, yaitu: proses yang terbentuk oposisi, yaitu persaingan, pertentangan, dan perselisihan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tiga lokasi yaitu Prov. Aceh, Bali dan Sulawesi Utara ditemukan bahwa pola relasi sosial *assosiatif* terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Aceh dan Sulawesi Utara, sedangkan pola relasi sosial *dissosiatif* terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Bali.

a. Provinsi Aceh

Berdasarkan temuan hasil data penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pola relasi sosial yang terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Aceh adalah pola relasi sosial *assosiatif* yang didasari atas beberapa fakta sebagai berikut:

- a) Syariat Islam di Aceh mulai dicanangkan setelah disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh yang berikutnya semakin dikuatkan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Status Aceh sebagai satu-satunya provinsi penyelenggara

syariat Islam di Indonesia tidak serta merta menimbulkan diskriminasi terhadap keberadaan non muslim di Aceh. Umat non muslim tetapi memperoleh kebebasan dalam menjalankan ibadah agamanya bahkan di ruang publik.⁷

Gambar 4.4.

Wawancara bersama Ketua FKUB Kota Banda Aceh



⁷ Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Drs. Abd. Syukur, M.Ag, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020.

- b) Penerapan syariat Islam di Aceh mencakup sembilan aspek kehidupan, salah satunya aspek pendidikan. Karenanya segala seluruh sisi pendidikan di Aceh dirumuskan berlandaskan Islam dengan tetap mengikuti aturan sistem pendidikan nasional. Meski demikian pemerintah Aceh tetap melindungi hak-hak belajar siswa non muslim untuk belajar materi agama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya.⁸

Gambar 4.5.

Wawancara bersama Kepala SMUN 1 Banda Aceh



⁸ Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sulaiman, S.Pd., Kepala Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, dan wawancara bersama Bapak Drs. Abd. Syukur, M.Ag, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020.



Perlindungan hak belajar non muslim ini dilindungi di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Regulasi ini sejalan dengan substansi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 yang menyebutkan bahwa setiap peserta didik berhak

untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagamanya dengannya.

- c) Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa siswa nonmuslim di Aceh tetap mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Ketua FKUB Kota Banda Aceh yang menyatakan bahwa:

“kondisi masyarakat Kota Banda Aceh saat ini sangat moderat, jadi moderasi beragama di kota Banda Aceh sangat baik. Mereka tidak mempermasalahkannya. Seperti Methodist, sebagian besar yang mengajar adalah guru muslim, hampir 90%.”

Kondisi keberagaman siswa non muslim di sekolah umum Provinsi Aceh tidak mengalami masalah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Banda Aceh yang menyebutkan:

“terkait dengan hubungan dengan non muslim, kalau di sekolah kita tidak ada masalah, biasanya sesuai fitrah agama kalau Islam mayoritas yang minoritas akan terayomi, artinya saya lihat anak-anak dengan guru terjalin hubungan dengan baik, teranyomi”

Akan tetapi pelaksanaan pendidikan agama nonmuslim pada sekolah umum di Aceh tidak diatur secara detil dan rinci oleh sekolah

disebabkan jumlah siswa tidak mencapai batas minimal rombongan belajar (rombel) yang ditetapkan. Maka pendidikan agama bagi nonmuslim diselenggarakan secara mandiri oleh siswa dengan tokoh-tokoh agama di bawah pengawasan Pembimbing Masyarakat (PEMBIMMAS) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Hal ini sesuai dengan keterangan dari Kepala SMUN 1 Banda Aceh yang menyebutkan:

“mereka yang sedikit itu (siswa non muslim), kalau pelajaran agama ada bimbingan, biasanya seperti dari gereja, mereka belajar di sana, nilainya pun dikirim oleh guru mereka.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua FKUB Kota Banda Aceh yang menyebutkan:

“Ujian dikembalikan kepada agama masing-masing, maka ada kebijakan, wali kelas meminta nilai kepada tokoh agama masing-masing.”

Terkait dengan pelajaran Agama Islam yang diajarkan di sekolah, para siswa non muslim diberikan kebebasan untuk tinggal di kelas mengikuti pelajaran Agama Islam atau keluar belajar di perpustakaan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala SMUN 1 Banda Aceh yang menyebutkan:

“ketika pelajaran Agama Islam, mereka (siswa non muslim) bebas terserah pilihan mereka, ada yang keluar ke pustaka, ada yang tinggal, dan tidak kita keluarkan, dan tidak kita arahkan untuk duduk tinggal di kelas.”

- d) Mengenai pakaian seragam dan penggunaan simbol agama pada sekolah umum, peneliti menemukan fakta tentang adanya siswi nonmuslim pada Sekolah Menengah Umum di Aceh yang tidak menggunakan jilbab di sekolah. Sedangkan jilbab secara jelas menjadi bagian seragam resmi sekolah dan simbol ketaatan seorang muslimah di dalam Islam.

Toleransi berpakaian bagi siswi non muslim di Aceh sangat baik, hal ini sesuai dengan keterangan dari Kepala SMUN 1 Banda Aceh yang menyebutkan bahwa:

“Dari berpakaian juga kami berikan toleran, pakaian wajib, kalau berkerudung bebas dia, pakek kerudung silahkan, kalau tidak pakek kerudung juga tidak apa, tapi bajunya rok harus panjang, yang lain standar semua, baju kurung rok panjang. Kalau yang perempuan, bedanya di kerudung, boleh pakek atau tidak.”

Beliau juga menambahkan tentang adanya siswi non muslim yang berjilbab:

“Ada Kristen, orang batak HKBP, tidak berjilbab, ada juga siswa dari Peunayong (Banda Aceh) beragama Budha, ia berjilbab, tapi tidak dipaksakan, kita beri kebebasan dalam masalah itu.”

Berdasarkan keterangan dari Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa ada juga diantara guru nonmuslim yang menggunakan jilbab di lingkungan sekolah. Beliau menyebutkan:

“Ada juga guru beragama budha dan Hindu, mereka tidak nyaman kalau tidak berjilbab, akhirnya mereka memakai jilbab, ternyata berjilbab lebih nyaman.”

Dalam hal ini, regulasi pendidikan di Aceh melindungi hak beragama siswi nonmuslim melalui Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh pada Bagian Ketujuh Pasal 15 Ayat 4 yang berbunyi: *“setiap pemeluk agama selain agama Islam diharapkan menghormati dan menyesuaikan pakaian/ busananya sehingga tidak melanggar tata krama dan kesopanan dalam masyarakat”*.

Dalam Perayaan Hari Besar Islam siswa/i non muslim juga turut andil seperti memberikan sumbangan dalam kegiatan maulid dan hari-hari besar Islam lainnya. Begitu pula di saat Perayaan hari Raya Idul Qurban, siswa/i non muslim juga ada yang menerima daging qurban. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala SMUN 1 Banda Aceh:

“Kalau perayaan hari besar kita Islam, kalau mereka hadir, mereka juga memberikan sumbangan, kalau ada yang kurang mampu, seperti kurban juga diberikan kepada mereka.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banda Aceh yang menyebutkan:

“Anak-anak non muslim juga belajar di SMA, mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial,. Terlibat dalam kepanitiaan, cuma mereka membatasi diri dalam hal ibadah”.

Selain itu, siswa muslim juga menghargai perayaan hari besar agama lain meskipun tidak di dalam lingkungan sekolah. Menurut keterangan kepala SMUN 1 Banda Aceh, ada siswa/i muslim yang mempunyai teman dekat non muslim yang menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek. Beliau menceritakan:

“Kalau di sekolah tidak ada ritual, kita lihat diantara mereka juga ada *hablumminannas*, dari kita tidak ada dokrin apa-apa, jika ada kawannya yang kawan baik, ada kawan dekat, mereka datang. Ketika saya menjadi kepala sekolah di SMAN 3 Banda Aceh, anak saya juga sekolah disitu, ada kawannya dari etnis Cina, ketika Imlek mereka datang ke rumahnya.”

Dari fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa relasi sosial antara kelompok mayoritas Islam dan kelompok minoritas non muslim di sekolah umum berjalan dengan baik.

b. Provinsi Bali

Berdasarkan temuan hasil data penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pola relasi sosial yang terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Bali adalah pola relasi sosial dissosiatif yang didasari atas beberapa fakta sebagai berikut:

- a) Fakta adanya siswi muslim yang tidak menggunakan jilbab pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Bali.⁹

Gambar 4.6.
Kegiatan FGD bersama Siswa/siswi
di SMUN 7 Denpasar, Bali



⁹ Berdasarkan observasi, peneliti menemukan tidak adanya siswi muslim yang berjilbab di sekolah. Observasi lapangan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 di salah satu SMUN kota Denpasar, Provinsi Bali.

Sedangkan secara regulasi di dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah secara jelas melindungi hak berpakaian seragam siswi muslimah di lingkungan sekolah. Di dalam BAB I Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan definisi pakaian seragam khas muslimah yang berbunyi:

“Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah”.

Dan pada Bab III Pasal 3 Ayat 4 (d) dijelaskan tentang pakaian seragam khas sekolah yang berbunyi:

“Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing”.

- b) Fakta tentang arahan sekolah untuk pelaksanaan ibadah Jum'at di aula sekolah. Tetapi secara aturan syariat Islam, pelaksanaan shalat Jum'at merupakan

sebuah kewajiban bagi setiap laki-laki yang sudah *baligh* dan wajib dilakukan di Masjid. Dalam hal ini sekolah belum memenuhi hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama yang dianut dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Gambar 4.7.
Wawancara bersama Wakil Kepala SMUN 7
Denpasar, Provinsi Bali



- c) Meski demikian, dalam hal relasi sosial, pihak sekolah memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa/i untuk mengembangkan bakat dan minat walaupun berasal dari agama minoritas di

sekolah. Hal ini dibuktikan dengan adanya siswa muslim SMUN 7 Denpasar yang menjadi Juara 2 Olimpiade Halal 2019.¹⁰

Gambar 4.8.
Pemberian Hadiah Juara 2 Olimpiade Halal 2019
Di SMUN 7 Denpasar, Bali



Sumber: <https://www.halalmuibali.or.id/lppom-mui-serahkan-hadiah-juara-2-olimpiade-halal-2019/>



¹⁰ Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Wakil Kepala Sekolah dan guru Agama Islam SMUN 7 Denpasar, Bali. **Lihat:** *LPPOM MUI Serahkan Hadiah Juara 2 Olimpiade Halal 2019*, <https://www.halalmuibali.or.id/lppom-mui-serahkan-hadiah-juara-2-olimpiade-halal-2019/>.

d) Secara umum relasi lintas umat beragama di Provinsi Bali cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya perkampungan masyarakat muslim di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Karangasem. Rumah ibadah muslim sebagai minoritas di Provinsi Bali cukup mudah ditemukan. Meski demikian berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh dari anggota FKUB Provinsi perwakilan agama Islam menerangkan bahwa kehidupan beragama muslim di Bali sempat mengalami ketegangan khususnya setelah Bom Bali.¹¹

Gambar 4.9.
Wawancara bersama Anggota FKUB Bali
Perwakilan Islam



¹¹ Wawancara bersama Anggota FKUB Perwakilan Islam pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020.



c. Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan temuan hasil data penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pola relasi sosial yang terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Sulawesi Utara adalah pola relasi sosial asosiatif yang didasari atas beberapa fakta sebagai berikut:

- a) Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan pada Sekolah Menengah Umum di kota Manado, peneliti menemukan fakta adanya siswi muslimah yang memakai jilbab di lingkungan sekolah.¹² Fakta ini menunjukkan bahwa pihak sekolah memahami dengan baik aturan pakaian seragam yang tercantum di dalam Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam

¹² Saat pengumpulan data, peneliti menemukan adanya siswi Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 7 Manado yang menggunakan seragam sekolah muslimah berjilbab di lingkungan sekolah. Pakaian yang digunakan serupa dengan pakaian siswi di madrasah. Data hasil observasi peneliti pada SMUN 7 Manado pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020.

Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Bab III Pasal 3 Ayat 4 (d) dijelaskan tentang pakaian seragam khas sekolah yang berbunyi:

“Pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing”.

Dan aturan tentang pakaian seragam khas muslimah yang tercantum di dalam BAB I Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan definisi pakaian seragam khas muslimah yang berbunyi:

“Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah”.

- b) Berdasarkan wawancara dan observasi pada Sekolah Menengah Umum di kota Manado, peneliti menemukan fakta bahwa pihak sekolah membolehkan siswa muslim untuk melaksanakan ibadah shalat Jumat di masjid yang dekat dengan lokasi sekolah.¹³ Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah memahami kebebasan

¹³ Data hasil observasi peneliti dan kegiatan FGD bersama siswa/i lintas agama pada SMUN 7 Manado pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020.

beragama yang terkandung di dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Gambar 4.10.
Kegiatan FGD bersama Siswa/i Lintas Agama
Di SMUN 7 Manado



- c) Peneliti menemukan fakta adanya pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam yang dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah seperti Perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw, Halal bi halal pasca Idul Fitri dan Idul Adha, dan Pelaksanaan Ibadah Qurban.¹⁴

Gambar 4.11.
Wawancara bersama Guru Agama Islam dan Guru
Agama Kristen di SMUN 7 Manado



¹⁴ Wawancara bersama Guru Agama Islam pada SMUN 7 Manado pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020.



- d) Peneliti juga menemukan adanya organisasi Kerohanian Islam (ROHIS) dan tersedianya ruang khusus untuk pelaksanaan aktifitas keagamaan Islam yang disebut dengan Ruang Doa (rudok). Ruangan ini digunakan sebagai ruang shalat (mushalla) sekaligus sekretariat ROHIS bagi siswa/i muslim.¹⁵

Gambar 4.12.
Ruang Mushalla dan Sekretariat Kerohanian Islam
Di SMUN 7 Manado



¹⁵ Observasi lapangan peneliti di SMUN 7 Manado pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020.

- e) Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan bersama siswa/i lintas agama peneliti menemukan fakta menarik pada jawaban peserta FGD terkait pertanyaan: *"sebutkan nama teman akrab anda di sekolah dan sebutkan agamanya!"*. Seluruh peserta menjawab bahwa teman akrab mereka di sekolah adalah teman dengan asal agama yang berbeda-beda.

Gambar 4.13.
Kegiatan FGD bersama Siswa/i Lintas Agama
di SMUN 7 Manado



- f) Berdasarkan keterangan yang diperoleh di dalam kegiatan FGD bersama FKUB menunjukkan bahwa kondisi keberagaman lintas umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan relasi yang baik. Meski adanya kesalahpahaman di dalam kasus penyegelan mushalla Perum Agape Desa Tumuluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada 2019 akan tetapi telah diselesaikan oleh pihak berwenang.¹⁶

Gambar 4.14.
Kegiatan FGD bersama FKUB Sulawesi Utara



¹⁶ Data hasil kegiatan FGD bersama FKUB Provinsi Sulawesi Utara pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020.

3. Implikasi pola relasi sosial yang terbentuk terhadap minoritas agama pada sekolah umum di Aceh, Bali, dan Sulawesi Utara

Dalam menjelaskan implikasi pola relasi sosial terhadap minoritas agama pada sekolah umum maka peneliti membagi kepada tiga bentuk implikasi yaitu: implikasi spiritual, implikasi psikologis dan implikasi sosiologis. Berdasarkan hasil pengumpulan data pada Sekolah Menengah Umum di tiga lokasi yaitu: Aceh, Sulawesi Utara dan Bali maka peneliti menyimpulkan implikasi sesuai dengan pola relasi sosial lintas agama yang terbentuk sebagai berikut:

a. Pola Asosiatif (Aceh dan Sulawesi Utara)

Pertama, implikasi spiritual, pola asosiatif yang terbentuk di Aceh dan Sulawesi Utara menyebabkan minimnya gesekan lintas agama yang terjadi di kedua provinsi tersebut khususnya pada aktifitas pendidikan pada sekolah umum. Secara spiritual siswa agama minoritas masih dapat melaksanakan aktifitas keagamaan yang dianutnya di lingkungan sekolah. Siswa agama minoritas dapat menunjukkan identitas agamanya seperti jilbab dan shalat Jumat.

Kedua, implikasi psikologis, secara umum peneliti menemukan fakta tentang siswa agama minoritas secara lugas dan terbuka menjelaskan kondisi

keberagaman agama di sekolah. Bagi peneliti, fakta ini menunjukkan bahwa secara psikologis siswa agama minoritas tidak tertekan dan termaginalkan secara psikologis.

Ketiga, implikasi sosiologis, berdasarkan observasi di lapangan, peneliti menemukan fakta bahwa secara sosial hubungan siswa lintas agama terjalin dengan baik dan tidak ada *bully* atas dasar agama yang terjadi di sekolah.

b. Pola Dissosiatif (Provinsi Bali)

Pertama, implikasi spiritual, pola disosiatif yang terbentuk pada interaksi lintas agama di Sekolah Menengah Umum Provinsi Bali menciptakan beberapa gesekan diantaranya dalam bidang spiritual. Adanya batasan bagi siswa agama minoritas untuk menggunakan simbol agama yang dianutnya di dalam lingkungan sekolah. Diantara indikator yang terlihat adalah tidak ditemukannya siswi muslimah berjilbab di sekolah yang menjadi lokasi penelitian.

Kedua, implikasi psikologis, saat terjadinya FGD, peneliti menemukan adanya siswa yang cenderung menutup diri saat menjawab pertanyaan. Agaknya siswa tersebut menganggap pertanyaan tersebut cukup sensitif untuk dijawab. Bagi peneliti, perilaku ini sangat berbeda dengan respon peserta FGD pada sekolah di lokasi penelitian dengan pola asosiatif yang menjawab secara lugas dan terbuka.

Ketiga, implikasi sosiologis, secara umum peneliti menemukan tidak ada masalah terkait interaksi sosial antar siswa atau antara siswa dengan sekolah di lokasi penelitian Provinsi Bali. Hubungan sosial yang terjadi cukup baik dan tidak terlihat adanya gesekan sosial secara berlebihan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pola relasi sosial yang terbentuk pada sekolah umum di tiga lokasi yaitu Prov. Aceh, Bali dan Sulawesi Utara ditemukan bahwa pola relasi sosial *assosiatif* terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Aceh dan Sulawesi Utara, sedangkan pola relasi sosial *dissosiatif* terjadi pada Sekolah Menengah Umum di Provinsi Bali.
2. Implikasi pola relasi sosial yang terbentuk terhadap minoritas agama pada Sekolah Menengah Umum di tiga lokasi penelitian (Aceh, Bali dan Sulawesi Utara) dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk implikasi yaitu: implikasi spiritual, implikasi psikologis dan implikasi sosiologis.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Kepada sekolah umum, baik di tingkat dasar, menengah, dan atas agar mengedepankan hak-hak peserta didik minoritas dari agama yang berbeda, baik

dalam penyediaan fasilitas, kesempatan belajar maupun dalam pengembangan bakat dan minat.

- b. Kepada FKUB agar memberikan sosialisasi terhadap seluruh komponen masyarakat dan institusi pendidikan akan pentingnya moderasi dan kerukunan lintas umat beragama.
- c. Kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara diharapkan agar dapat memberikan perhatian kepada umat beragama minoritas di provinsi masing-masing khususnya di dalam institusi pendidikan.

2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi hasil penelitian ini adalah:

- a. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan merumuskan regulasi yang kuat dan mengikat terkait pelaksanaan proses pendidikan pada sekolah umum yang mampu mengayomi dan melindungi hak siswa/i minoritas untuk menjalankan ajaran agamanya di lingkungan sekolah.
- b. Kepada peneliti selanjutnya hendaknya mampu mengembangkan hasil penelitian ini dalam berbagai aspek lainnya terkait keberagaman lintas umat beragama di Aceh, Bali dan Sulawesi Utara.
- c. Kepada Pemerintah Daerah agar dapat menyusun Peraturan Daerah (PERDA) yang dapat mengayomi dan

melindungi hak minoritas khususnya dalam ruang lingkup institusi pendidikan. Baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muchaddam Fahham. (2018). *Dinamika Hubungan Antarumat Beragama: Pola Hubungan Muslim dan Hindu di Bali*, Jurnal Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, Vol. 9, No. 1.
- Ana Irhandayaningsing. (2012). Kajian Filosofis terhadap Multikulturalisme Indonesia, Jurnal HUMANIKA, 15 (9).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. (2019). Provinsi Aceh dalam Angka 2019. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Bali. (2019). Provinsi Bali dalam Angka 2019. Denpasar: Badan Pusat Statistik (BPS) Bali.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara. (2019). Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2019. Manado: Badan Pusat Statistik (BPS) SULUT.
- Bikhu Parekh. (2001). *Rethinking Multiculturalism*. Harvard.
- Binsal, *Kerukunan Antarumat Beragama di Aceh Singkil (Studi Kasus di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah)* (Skripsi). (2018). Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Frangky Suleman (2017). Keberagaman Budaya dan Agama di Kota Manado, Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, Vol. 1, No. 1.
- I Gede Suwindia, dkk. (2012). *Relasi Islam dan Hindu Perspektif Masyarakat Bali*, Jurnal Al-Ulum, Vol. 12, No. 1.
- James Banks. (1984). *Teaching Strategis for Ethnic Studies*, (Newton: Allyn and Bacon.

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.
- Khairul Hidayati dan Riky Genggor (ed), *Sosiologi 2*, Jakarta: Esis, 2006.
- Khairul Hidayati dan Riky Genggor (ed),. (2006). *Sosiologi 2*, Jakarta: Esis.
- Lexy J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mumtazul Fikri. (2017). *Relasi Antarumat Beragama pada Lembaga Pendidikan*, Jurnal Penamas Vol. 30, No. 2.
- Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Parsudi Suparlan. (2002). Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*. 6.
- Rustam Ibrahim. (2013). Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *Jurnal ADDIN*. 7 (1).
- Spradley, James P. & McCurdy, David W. (1975). *Anthropology: the Cultural Perspective*. Wiley, New York.
- Statistik Indonesia 2010. (2010). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Statistik Indonesia 2018. (2018). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALfabeta.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syamsudduha Saleh. (2013). *Kerukunan Umat Beragama di Denpasar Bali*, Jurnal AL-FIKR, Vol. 17, No. 1.

Tim Penyusun Kemenag RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wasino. (2011), *Multikulturalisme dalam Perspektif Sejarah Sosial*. Makalah disampaikan dalam Seminar Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa dalam Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata di Semarang pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Wiil Kymlicka. (1999). *Theorizing Nationalism*. ed. R. Beiner. Albany: State University of New York.

Aceh akan Terapkan Kurikulum Islami, <https://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/18/01/23/p309og335-aceh-akan-terapkan-kurikulum-islami>, diakses pada 10 Agustus 2019.

Bahas Moderasi, Rakernas Kemenag digelar Akhir Januari, <https://kemenag.go.id/berita/read/509760/bahas-moderasi--rakernas-kemenag-digelar-akhir-januari>, diakses pada 10 Agustus 2019.

Banda Aceh Kota Paling Berintegritas Nomor 2 Paling Tidak Toleran, <https://news.detik.com/berita/4337966/banda-aceh-kota-paling-berintegritas-nomor-2-paling-tidak-toleran>, diakses pada 10 Agustus 2019.

Buku Putih Moderasi Agama akan Terbit Mei 2019, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/03/13/poazjg458-buku-putih-moderasi>

[beragama-akan-terbit-mei-2019](#), diakses pada 10 Agustus 2019.

Dinas Pendidikan Aceh Susun Kurikulum Pendidikan Islami, <http://modusaceh.co/news/dinas-pendidikan-aceh-susun-kurikulum-pendidikan-islami/index.html>, diakses pada 10 Agustus 2019.

Indonesia Miliki Kekayaan dan Keanekaragaman Budaya, https://kominform.go.id/index.php/content/detail/1342/Indonesia+Miliki+Kekayaan+dan+Keanekaragaman+Budaya/0/berita_satker, diakses pada 10 Agustus 2019.

Ini Kronologis Pelarangan Pemakaian Jilbab di Bali, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/08/24/nat1xz-ini-kronologis-pelarangan-pemakaian-jilbab-di-bali>, diakses pada 10 Agustus 2019.

Komnas HAM: Pelarangan Jilbab Terjadi Hampir di Seluruh Bali, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/02/21/n1c9xr-komnas-ham-pelarangan-jilbab-terjadi-hampir-di-seluruh-bali>, diakses pada 10 Agustus 2019.

KPAI Temukan Bukti Tertulis Larangan Jilbab di Bali, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-temukan-bukti-tertulis-larangan-jilbab-di-bali>, diakses pada 10 Agustus 2019.

LPPOM MUI Serahkan Hadiah Juara 2 Olimpiade Halal 2019, <https://www.halalmuibali.or.id/lppom-mui-serahkan-hadiah-juara-2-olimpiade-halal-2019/>.

Masjid Disegel Jamaah Mengeluh ke DPRD, <http://www.detikawanua.com/2016/09/masjid-disegel-jamaah-mengeluh-ke-dprd.html>, diakses pada 10 Agustus 2019.

Pemerintah Siapkan KTP Khusus untuk Penghayat Kepercayaan, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/15512971/pemerintah-siapkan-ktp-khusus-untuk-penghayat-kepercayaan?page=all>, diakses pada 10 Agustus 2019.

Pengakuan Guru Pondok Pesantren yang Beragama Hindu,
<https://www.liputan6.com/global/read/2674098/pengakuan-guru-pondok-pesantren-yang-beragama-hindu>, diakses pada 10 Agustus 2019.

Tahun 2019 adalah Tahun Moderasi Agama,
<https://www.gatra.com/detail/news/406351-Tahun-2019-Adalah-Tahun-Moderasi-Beragama>, diakses pada 10 Agustus 2019.

Toleransi di Manado, Perempuan Berjilbab Ikut Parade Santa Klaus,
<https://regional.kompas.com/read/2013/12/04/1923206/Toleransi.di.Manado.Perempuan.Berjilbab.Ikut.Parade.Santa.Klaus>, diakses pada 10 Agustus 2019.

Viral Musala di Minahasa Disegel Merusak Keberagaman,
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1170175-viral-musala-di-minahasa-disegel-merusak-keberagaman>, diakses pada 10 Agustus 2019.



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Marzuki, S.Pd.I, M.S.I
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	198401012009011015
5.	NIDN	2001018402
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200101840201027
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Barieh-Pidie/ 01 Januari 1984
8.	E-mail	marzukiabubakar@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	081360161216
10.	Alamat Kantor	Jl. Syekh Abdul Rauf No. 1 Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Studi Islam
13.	Program Studi	Pendidikan Agama Islam
14.	Fakultas	Tarbiyah dan Keguruan

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	Magister Studi Islam, UII Yogyakarta	-
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Yogyakarta, Indonesia	-
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Pendidikan Bahasa Arab	Studi Islam/Islamic Research	-
4.	Tahun Lulus	2006	2008	-

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Revitalisasi kampung keluarga berencana Dalam Pembentukan Generasi Anti Narkoba di Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry

2.	2018	Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan Melalui Pengembangan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal di Aceh	BKKbN
3.	2017	Orang Aceh Di Gayo: Studi Terhadap Relasi Sosial Keagamaan Suku Aceh Dan Gayo Di Aceh Tengah	DIPA UIN Ar-Raniry
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019	Program Pengabdian di Daerah 3T kedua di Pulau Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry 2019
2.	2018	Program Pengabdian di Daerah 3T di Pulau Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry 2019
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Berebut Masjid: Resistensi dan Penolakan Masyarakat Islam lokal di Aceh terhadap Aliran Islam Pendetang	PENAMAS, Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta	Vol. 29, Nomor. 3, 2016.
2.	Kitab Jawi dan Kontribusinya dalam Kajian Islam di Kepulauan Nusantara	ARICIS, 2016, UIN AR-Raniry Banda Aceh	Prosiding Internasional, ARICIS, 2016, UIN AR-Raniry Banda Aceh
dst.	<i>Diniyyah in Public Schools : A Model of Islamic Curriculum Implementation in</i>	Jurnal Ilmiah PEURADEUN, Banda Aceh	Vol.4 No. 1, Januari 2016

	<i>Multireligiuos Society in Banda Aceh-Indonesia</i>		
--	---	--	--

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir


No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Pesantren di Aceh: Perubahan, Aktualisasi dan Pengembangan	2016	110	Kaukaba Dipantara Yogyakarta
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Pesantren Kejuruan: Suatu Alternatif Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia	2017		
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Ketua Peneliti,



Marzuki
NIDN. 2001018402



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Mumtazul Fikri, MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	198205302009011007
5.	NIDN	2030058202
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	203005820208742
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Sigli-Pidie/ 30 Mei 1982
8.	E-mail	mumtazulfikri@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	085260559733
10.	Alamat Kantor	Jl. Syekh Abdul Rauf No. 1 Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111.
11.	Nomor Telepon	085260559733
12.	Bidang Ilmu	Pendidikan Islam
13.	Program Studi	Manajemen Pendidikan Islam
14.	Fakultas	Tarbiyah dan Keguruan

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	-
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Banda Aceh	-
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Pendidikan Bahasa Arab	Pendidikan Islam	-
4.	Tahun Lulus	2004	2014	-

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2020	Minoritas Agama di Sekolah Mayoritas: Studi Komparatif Relasi Antarumat Beragama pada Sekolah Umum di Provinsi Aceh, Bali dan Sulawesi Utara	Anggota Peneliti	DIPA 2020 UIN Ar-Raniry
2019	Revitalisasi Kampung KB dalam Pembentukan Generasi Anti Narkoba di Aceh	Anggota Peneliti	DIPA 2019 UIN Ar-Raniry
2018	Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan melalui Pengembangan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal di Aceh	Anggota Peneliti	BKKBN 2018
2017	Anak dalam Pengasuhan Lintas Budaya: Studi terhadap Pendidikan Islam dalam Keluarga Aceh-Gayo di Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah	Peneliti Utama	DIPA 2017 UIN Ar-Raniry
2017	Pencegahan Perkawinan Bawah Umur melalui Penguatan Peran <i>Keuchik</i> dan <i>Tuha Peut</i> di Kabupaten Aceh Barat Daya	Anggota Peneliti	BKKBN 2017
2016	Religiusitas dan Seksualitas Remaja Perkotaan di Aceh: Studi terhadap Penyimpangan Perilaku Seksual Pelajar Kota Lhokseumawe	Peneliti Utama	DIPA 2016 UIN Ar-Raniry
2016	Keluarga Berencana dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Syariat: Studi tentang Pandangan Masyarakat Aceh terhadap Eksistensi BKKBN	Anggota Peneliti	BKKBN 2016
2015	Muslim di Sekolah Non-Muslim: Konstruksi Harmoni dalam Relasi Islam-Budha di Sekolah Kristen Methodist Banda Aceh	Peneliti Utama	Mandiri
2014	Pendidikan Islam dan Resolusi Konflik Agama di Aceh (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen dan Kota Langsa)	Peneliti Utama	Mandiri
2014	Syariat Islam dan Diskriminasi	Peneliti	DIPA 2014

	Pendidikan terhadap Non-Muslim di Aceh	Utama	UIN Ar-Raniry
2013	Studi Korelasi antara Interaksi Al-Qur'an dengan Perilaku Terpuji pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry	Peneliti Utama	DIPA 2013 UIN Ar-Raniry
2011	Pendidikan Akhlak pada Sekolah Inklusi di Aceh: Antara Konsep dan Implementasi	Peneliti Utama	Mandiri
2010	Kesiagaan Masyarakat Tanggap Bencana (Studi Kesiagaan Masyarakat Aceh terhadap Bencana Gempa dan Tsunami) oleh HCR Singapura dan PPS IAIN Ar-Raniry	Anggota	HCR Singapura

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2019	Program Pengabdian di Daerah 3T kedua di Pulau Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry 2019
2.	2018	Program Pengabdian di Daerah 3T di Pulau Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry 2019

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal
2018	Anak dalam Pengasuhan Lintas Budaya: Pendidikan Islam dalam Keluarga Aceh-Gayo di kota Takengon, Aceh Tengah	<i>Proceeding Ar-Raniry International Conference on Islamic Studies (ARICIS) - II Tahun 2018 di Banda Aceh</i>
2017	<i>Interreligious Relation in Educational Institution: Study Case in Christian Methodist College in Banda Aceh</i>	PENAMAS: Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan (Terakreditasi) , Litbang Kemenag RI. Vol. 30., No. 2, Juli - September 2017.
2016	<i>Islamic Shari'a and Religious Freedom on Non-Muslim: Study on Spiritual Education in Public Schools in Banda Aceh, Indonesia</i>	<i>Educational Research International Journal, Savap International, Pakistan, Vol. 5 (1), February 2016.</i>

2016	Transformasi Tradisi Akademik Islam dan Kontribusinya terhadap Resolusi Konflik Agama di Aceh	<i>Proceeding Ar-Raniry International Conference on Islamic Studies (ARICIS) - 1 Tahun 2016 di Banda Aceh</i>
2015	Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan	Akademika Jurnal Pendidikan Islam (Terakreditasi) , STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, Vol. 20., No. 1., Juni 2015
2014	Menggagas Islam Persuasif di Aceh: Upaya Resolusi Konflik Agama Berbasis Multikultural	<i>Proceeding Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XIV</i>
<u>2012</u>	Filsafat Kematian: Determinasi Jiwa dan Raga setelah Alam Duniawi	<u>Al-Mumtaz Institute/ Jurnal Al-Mumtaz, Vol. 2, No.1, Juli 2012.</u>
<u>2012</u>	Fenomena Déjà vu (Sebuah Respon Fungsi Indera terhadap Pendidikan Alam Bawah Sadar Manusia)	<u>Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry/ Jurnal Mudarisuna, Vol. 2, No.1, Januari - April 2012.</u>
<u>2012</u>	Belajar Berbasis Psikologi Subjek Didik (Analisis Terhadap perkembangan Karakteristik Belajar)	<u>Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry/ Jurnal Kompetensi, Vol. VI, No. 1, Januari - Juni 2012.</u>
<u>2011</u>	Pengaruh Lingkungan terhadap Pendidikan Akhlak Anak	<u>Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry/ Jurnal Didaktika, Vol. 5, No. 2, September 2011.</u>
<u>2011</u>	Konsep Pendidikan Islam; Pendekatan Metode Pengajaran	<u>PPs IAIN Ar-Raniry/ Jurnal Islam Futura, Vol. X, No. 2, Juli 2011.</u>
<u>2011</u>	Inklusi: Model Pendidikan Alternatif untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (ABK)	<u>Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry/ Jurnal Didaktika, Vol. V, No. 1, Maret 2011</u>
<u>2010</u>	Manusia dan Pendidikan (Suatu Analisis Filosofis)	Instructional Development Center (IDC) Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry/ Jurnal Kompetensi, Vol. IV, No. 2, Juli-Desember 2009
2006	Konsep Manusia: Sebuah Analisis Problem Jiwa dan Raga	Program Pascasarjana (PPs) IAIN Ar-Raniry/ Jurnal

	Islam Futura, Vol. V., No. 1, Januari 2009
--	---

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Penerbit
1.	Psikologi Belajar Berbasis Pedagogis	2014	Nourhas Publishing
2.	Pendidikan Akhlak pada Sekolah Inklusi: Konsep dan Implementasi	2011	Al-Mumtaz Institute

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Transformasi Tradisi Akademik Islam dan Kontribusinya terhadap Resolusi Konflik Agama di Aceh	2019	Karya Tulis (Artikel)	000169014
2.	Relasi Antarumat Beragama pada Lembaga Pendidikan: Studi Kasus pada Perguruan Kristen Methodist Banda Aceh	2018	Jurnal	000106345
3	Studi Evaluasi Program Pendidikan Diniyah pada Sekolah Menengah Umum di Kota Banda Aceh	2017	Karya Tulis	02598

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Anggota Peneliti,



Mumtazul Fikri
NIDN. 2030058202